



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 53/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H.**
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Khusus Jakarta Pusat
Alamat : Perumahan Batam, Jalan Batam V/6, Kelapa Dua, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok.
2. Nama : **Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
Alamat : Jalan Tukad Batanghari XI/6, Denpasar, Bali.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Mendengar keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 15 Juni 2016, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juni 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 111/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PUU-XIV/2016 pada tanggal 30 Juni 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2016, menguraikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, masing-masing ketentuan tersebut menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang putusannya bersifat final”;
2. Bahwa menguji Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut tidaklah semata-mata menguji apakah norma undang-undang itu bertentangan dengan norma UUD 1945, namun juga harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU Mahkamah Konstitusi]. Ketentuan yang hampir sama ditemukan pula dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa “Dalam hal Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dapat menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebahagian maupun seluruhnya;
4. Bahwa Hakim Konstitusi wajib memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak serta menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
5. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, menyebutkan bahwa “pengujian materiil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
6. Bahwa ketentuan yang dimohonkan para Pemohon untuk diuji secara materiil oleh Mahkamah Konstitusi adalah ketentuan di dalam produk hukum Undang-Undang, *in casu* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945;
7. Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi harus menguji Undang-undang yang mengatur dirinya sendiri, meskipun ada kekawatiran dari publik soal netralitas dan independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa permohonan ini, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (vide bukti P-1) memberikan setidaknya 3 (tiga) argumen konstitusional yang menjadi alasan bahwa Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa perkara ini, antara lain:
 - a. Bahwa tidak ada forum lain, selain Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - b. Bahwa pada asas dan prinsipnya pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, seperti juga diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada atau tidak cukup hukum yang mengaturnya.

- c. Untuk kepentingan konstitusionalitas bangsa, maka sesuai dengan mandat Pasal 24C UUD 1945, serta peraturan perundang-undangan turunannya, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa permohonan pengujian UU Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang untuk memeriksa dan memutus** permohonan pengujian kedua UUMahkamah Konstitusi dan UU Mahkamah Agung ini terhadap UUD 1945;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana hak tersebut timbul karena dilimpahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat disebut sebagai hak dasar. Hak yang dirumuskan dan diartikan secara umum adalah kewenangan untuk melakukan tindakan, atau secara istimewa mendapat perlakuan tertentu, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, atau putusan hakim. Dalam pengertian yang lebih sempit, suatu “hak” diartikan sebagai suatu kepentingan atau kekuasaan (*beheersen*) atas suatu benda yang memberi kewenangan untuk menguasai, menggunakan atau menikmati, yang dapat ditegakkan terhadap orang lain dan orang lain berkewajiban untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan tuntutan hak tersebut;
3. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5

(lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah merugikan para Pemohon dengan berlakunya Pasal 6B ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan merugikan pemohon lagi;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, maka para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan uji materiil ini (terlampir fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, diberi tanda bukti P-2);

4. Para Pemohon **Dr. BINSAR M. GULTOM, SH, SE, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri kelas IA Khusus Jakarta Pusat sesuai SK Ketua Mahkamah Agung (vide bukti P-3A dan P-3B) dan **Dr. LILIK MULYADI, SH, MH, NIP. 19610823 198612 1 002**, Jabatan/Pekerjaan: Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sesuai SK Ketua Mahkamah Agung (vide bukti P-4); Keduanya sama-sama mempunyai kepentingan langsung terhadap ketentuan yang mengatur promosi jabatan karirnya di lingkungan peradilan termasuk di dalamnya promosi jabatan Hakim Agung sebagai puncak tertinggi jenjang karier seorang hakim. Selain itu, juga para Pemohon berpotensi menjadi Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi, karena salah satu syarat menjadi Hakim Konstitusi diusulkan oleh Mahkamah Agung sesuai menurut Pasal 18 ayat (1)

UU Mahkamah Konstitusi;

Kerugian yang dihadapi Para Pemohon:

Bahwa **kerugian** yang secara faktual dan riil atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dihadapi para Pemohon terhadap norma hukum, pasal dan ayat yang diatur dalam Pasal 6B ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 *juncto* Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang dimohonkan uji materiil terhadap UUD 1945 memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*), dengan alasan:

- a. Ketika para Pemohon pernah mendaftar calon Hakim Agung pada periode tahun 2011 - 2012 terpaksa menghentikan niatnya menjadi calon Hakim Agung, karena dilarang oleh mantan Ketua MA saat itu dijabat Dr. Harifin Tumpa, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 30 Desember 2011 Nomor 173/KMA/HK.01/XII/2011, perihal Pencalonan Hakim Agung (vide bukti P-5). Para Pemohon dilarang kala itu, karena belum pernah menduduki jabatan sebagai Hakim Tinggi 3 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 huruf a butir 6 UU MA yang menyatakan harus berpengalaman sebagai hakim 20 tahun termasuk 3 tahun sebagai Hakim Tinggi; padahal pengalaman para Pemohon sebagai hakim saat itu telah 28 tahun hingga 30 tahun, dengan usia antara 54 tahun dan 56 tahun. Bahkan para Pemohon saat itu telah berpendidikan dan bergelar doktor ilmu hukum, serta berprofesi sebagai dosen diberbagai Perguruan Tinggi;
- b. Jika persyaratan calon hakim agung dari jalur karier ini dibandingkan dengan calon dari “non karier” sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU MA yang hanya mensyaratkan usia 45 tahun, dengan pengalaman dibidang hukum/akademis selama 20 tahun, sekalipun calon dari “non karier” itu sudah bergelar Doktor Ilmu Hukum, menurut para Pemohon persyaratan tersebut tetap “tidak sebanding”, “tidak setara” dan bersifat “diskriminatif” dengan pengalaman serta masa kerja para “hakim karier”, karena didalam norma dan ayat bagi “non karier” ini tidak diatur keahliannya secara rinci dibidang hukum tertentu, seperti: ahli dibidang hukum *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau Hak Asasi Manusia, dan lain-lain, maka hal ini

akan berdampak kepada **kerugian yang nyata** (*faktual, riil*) bagi “hakim karier” yang secara nyata dan spesifik telah berpengalaman mengadili perkara di Pengadilan tingkat pertama **diatas 32 tahun lebih**, dengan **usia diatas 57 tahun** yang tidak pernah dialami oleh calon dari “non karier”;

- c. Jika tetap keberadaan syarat calon hakim agung bagi “non karier” dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU Mahkamah Agung yakni dengan berusia minimal 45 tahun dengan pengalaman dibidang hukum/akademis 20 tahun tanpa dirinci keahliannya dibidang hukum tertentu seperti diterangkan diatas, maka selain berpotensi **menutup karier dan masa depan para Pemohon sebagai Hakim Agung sebagai puncak karier hakim karier pada umumnya**, juga berpotensi **merusak pengkaderan Hakim Agung yang andal dan professional yang ada di MA**, sekaligus **sangat berpotensi mengintervensi independensi badan peradilan yang telah dijamin oleh UUD 1945**. Percuma selama ini para calon hakim dari jalur karier diberikan pendidikan mendasar menjadi hakim sesuai jenjang prestasi yang dimilikinya mulai dari golongan III/a ditugaskan sebagai hakim dan pimpinan pengadilan tingkat I dikelas II, kelas IB, Kelas IA dan kelas IA Khusus hingga golongan/pangkat IV/d (Pembina Utama Madya) dengan masa kerja berpengalaman sebagai hakim diatas 32 s.d 35 tahun dengan usia minimal 57 s.d 60 tahun, kalau akhirnya yang mendominasi Hakim Agung di MA dikemudian hari berasal dari jalur non karier;
- d. Jika budaya ini dibiarkan berlarut, dkuatirkan kedepan **akan terjadi pergeseran pengkaderan sumber daya hakim yang selama ini berasal dari profesi karier hakim di MA, yang akhirnya akan didominasi oleh pihak luar yang bukan berprofesi sebagai hakim**. Dan hal ini menurut para Pemohon akan sangat merugikan hak konstitusional para hakim yang tergabung dalam wadah Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), sebagaimana diatur dalam **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** mengenai “*hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan*” dan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** mengenai “*perlindungan hukum terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif*”

Sedangkan **kerugian** yang secara faktual dan riil atau setidaknya bersifat

potensial yang menurut penalaran yang wajar dihadapi para Pemohon terhadap norma hukum, pasal dan ayat yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang dimohonkan uji materiil terhadap UUD 1945 memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*), dengan alasan:

- a. Bahwa oleh karena para Pemohon selaku warga negara Republik Indonesia mempunyai kepentingan dan berpotensi kelak menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh lembaga Mahkamah Agung dimana para Pemohon bertugas sebagai hakim karier (vide Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi) mengatakan, bahwa untuk menjadi Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang dari Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 3 (tiga) orang dari Presiden). Sebagai bukti bahwa Ketua Mahkamah Agung pernah mengirimkan Daftar nama Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ke MK tertanggal 23 Desember 2014, Nomor 99/KMA/HK.01/XII/2014 (vide bukti P-6). Dengan demikian para Pemohon selain memiliki hak konstitusional berdasarkan UUD 1945, juga sangat berpotensi **dirugikan** dengan berlakunya norma, pasal dan ayat dari UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi ;
- b. Bahwa dengan dibatasinya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi] dan masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun (vide Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi), **akan merugikan hak konstitusional Pemohon** dan sekaligus secara politis dan secara yuridis sangat berpotensi: **merusak system pengkaderan Hakim Konstitusi yang professional** dan **merugikan para hakim Konstitusi yang lain** yang sudah mendarmabhaktikan dirinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sertapara Pemohon jika kelak diusulkan oleh MA sebagai Hakim Konstitusi, sekaligus **menghambat karier dan masa depan para hakim konstitusi** dari kader-kader unsur Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPR. Akibatnya berbagai pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki selama menjabat baik sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi maupun sebagai Hakim Konstitusi **akan sia-sia** setelah yang bersangkutan tidak terpilih lagi sebagai pejabat Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi plus Hakim Konstitusi yang masih memiliki kesehatan prima dan masih memiliki sisa masa pensiun 70 tahun;

c. Di samping itu sistem rekrutmen demikian dapat mempengaruhi independensi para Hakim Konstitusi. Sebab bagi hakim yang masih ingin diperpanjang untuk periode berikutnya baik melalui MA, DPR maupun Pemerintah **terpaksa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan lembaga pengusul**. Kondisi seperti itu potensial disalahgunakan, antara lain dalam bentuk keberpihakan dalam memutus suatu perkara yang melibatkan lembaga pengusul, sehingga hal ini akan merusak independensi hakim Konstitusi sebagaimana diatur pada Pasal 24 UUD 1945 ;

Berdasarkan fakta *empiris* tersebut, para Pemohon dapat mengkualifisir bahwa ketentuan yang terdapat dalam norma, pasal dan ayat dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* norma, pasal dan ayat dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah bersifat “**diskriminatif**” sekaligus **bertentangan** dengan Konstitusi UUD 1945.

Sehingga, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **dikabulkan**, maka Proses seleksi pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi akan dapat terlaksana secara **fair** dan **objektif** tanpa adanya diskriminasi. Hal itu dengan sendirinya **akan memulihkan hak konstitusional para Pemohon** dalam kedudukannya sebagai seorang Hakim yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman yang profesional yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945;

Dengan demikian, **Pemohon memiliki hak konstitusional** untuk menguji pemberlakuan Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 dan butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 4 ayat (3), Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pemohon berhak sekaligus untuk mengajukan permohonan pengujian (**legal standing**) atas ke-dua UU tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

III. POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian tersebut di atas, baik pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun sebagai kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia **sangat dirugikan** dengan keberadaan norma pada Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 butir 2 dan butir 3 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 4 ayat (3), Pasal 22 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sebelum kami membahas secara khusus pada pokok permasalahan pengajuan uji materil ini, perkenankanlah kami memberikan pandangan baik secara normative, yuridis, teori (pandangan ahli), maupun secara *empiris* sebagai tolok ukur pijakan permohonan kami tersebut;

Berbagai prasyarat untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman agar terhindar dari *politicking* dan terbebas dari intervensi dalam mengelola administrasi finansial dan manajemen peradilan, seorang ahli hukum Tata Negara ternama di Inggris Prof. Iver Jennings (*Law of the Constitution*) berpendapat: *“Equality before the law means that among the equals the law should be equal and be equally administered, the like should be treated alike”* (Persamaan didepan hukum mengandung makna, bahwa segala sesuatu yang sama, hukum harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama). Ini berarti salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam prinsip “persamaan di depan hukum harus menitikberatkan adanya jaminan *impartiality* dan *consistency*, supaya tercipta kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktibilitas (*predictability*) dalam menyelesaikan persoalan hukum;

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945 mutlak mendapatkan persamaan hak didepan hukum dan mendapat perlindungan hukum atas diskriminasi yang menghimpit kebebasannya didalam memutus perkara demi penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu segala bentuk mengatur

(*regelen*) dan mengurus (*besturen*) kekuasaan kehakiman (*judicative powers*) yang dilakukan oleh yudikatif (MA) tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan sesuai ajaran *Trias Politica-Montesquieu* dari segala bentuk campur tangan kekuasaan lain (legislatif-eksekutif). Bahkan sekalipun para hakim itu (baik Hakim Agung maupun Hakim Mahkamah Konstitusi) biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif), tetapi para hakim itu mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dia tidak boleh diperintah oleh Kepala Negara (Presiden) yang mengangkatnya. Fungsi dan tugasnya dibidang teknis administratif dan yudikatif tidak boleh dicampuri oleh pihak eksekutif dan legislatif. Justeru lembaga yudikatif adalah sebagai badan yang berhak menghukum kepala Negara (eksekutif) dan legislatif jika ternyata melanggar hukum;

Jadi, sekalipun lembaga Legislatif (DPR) dengan persetujuan Eksekutif (Pemerintah) yang berwenang penuh membuat Undang-Undang, namun norma hukum yang ada didalam UU tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tertinggi UUD 1945. Hal ini dimaksudkan agar Hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman tidak terganggu independensinya didalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya mengadili perkara yang dijamin oleh UUD 1945. Jika ternyata norma-norma tersebut bertentangan dengan norma UUD 1945, maka menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebahagian maupun seluruhnya demi konsistensi persamaan hak didepan hukum;

Ternyata ketika para Pemohon telisik secara cermat pengaturan rekrutmen calon Hakim Agung (dari jalur karier dan non karier) khususnya pada Pasl 6B ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a dan Pasal 7 huruf b UU MA dan Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi telah terdapat “perlakuan yang tidak sama” didepan hukum yang mestidiselaraskan secara proporsional. Tidak boleh terjadi bentuk perbedaan (*inequality*) dan diskriminasi atas dasar **persyaratan pengalaman dan kompetensi serta usia hakim**, tetapi harus sebanding dengan syarat-syarat dari calon non karier, termasuk masa jabatan terhadap Hakim Konstitusi harus *equal* (setara) dengan masa kerja Hakim Agung sesama pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila persyaratan tersebut tidak sama didepan hukum, berarti perbedaan tersebut merupakan **pelanggaran prinsip**

persamaan didepan hukum dan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** mengenai asas persamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** mengenai perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna mencapai persamaan dan keadilan, dan **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** mengenai perlindungan hukum atas perlakuan yang bersifat diskriminatif (vide bukti P-7);

Mencermati konstruksi Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA), pada dasarnya menyebutkan bahwa calon hakim agung diutamakan dari profesi hakim karier, kemudian untuk kebutuhan tertentu dapat berasal dari jalur non-karier (bukan hakim). Mestinya kebutuhan tertentu dari jalur “non karier” itu baru diperlukan, **jika mereka memiliki kepakaran/keahlian hukum tertentu**, seperti pernah diatur didalam UU No. 14 Tahun 1985 yang diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, namun dalam praktiknya justeru masa periode sebelum berlakunya UU Mahkamah Agung tersebut, oleh DPR-Pemerintah pernah mengangkat Hakim Agung dari jalur “non karier” yakni dari profesi akademis seperti Mr. Wirjono Prodjodikoro Ketua MA (periode tahun 1952-1966), Prof. Oemar Senoadji Ketua MA (periode tahun 1974-1982). Mereka adalah salah satu contoh yang memiliki kepakaran/keahlian dan kapasitas ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berqualified dan profesional;

Kemudian setelah berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA, ternyatakebutuhan calon Hakim Agung dari non karier menjadidiperlukan oleh MA, asalkan memenuhi syarat tertentu. Adapun isi lengkap Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA adalah **“Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier”**. Sehingga menurut para Pemohon norma hukum pada Pasal 6B ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan, **“Selain calon Hakim Agung karier, calon Hakim Agung juga berasal dari non karier”**, tanpa menyebutkan syarat-syarat khusus keahlian/kepakaran calon non karierharus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terkecuali dimaknai menjadi: **“Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier, dengan syarat**

memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu”, seperti: ahli dibidang *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain. Mengapa keahlian khusus tersebut **mutlak dimiliki** para calon hakim agung dari jalur non karier? Sebab kepakaran mereka sangat dibutuhkan oleh para hakim karier dalam rangka membuat pertimbangan hukum dalam putusan hakim secara profesional. Jika para non karier itu hanya memiliki pengetahuan dibidang hukum perdata, pidana, agama, Tata Usaha Negara dan militer, seperti kamar-kamar yang ada di Mahkamah Agung, maka dapat kami pastikan para hakim karier-pun sangat kompeten menyelesaikan kasus-kasus tersebut tanpa keikutsertaan para non karier tersebut. Oleh karena itu para Pemohon meminta supaya Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mensyaratkan: “Selain calon Hakim Agung karier, calon hakim agung juga berasal dari non karier”, harus dijelaskan secara khusus keahlian mereka dibidang hukum tertentu, yang bukan saja mensyaratkan berusia 45 tahun, berpengalaman di bidang hukum/akademisi minimal 20 tahun serta berijazah doktor ilmu hukum, akan tetapi harus memiliki keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas;

Bahwa sungguh bukan hal mudah menjadi hakim, *notabene* dalam dirinya melekat fungsi sebagai pemberi rasa keadilan. Pengalaman menangani, memeriksa hingga memutus suatu perkara hukum sangat berpengaruh dalam melaksanakan fungsinya tersebut, dan atas dasar itu pula menjadi penopang profesionalitas dan kredibilitas hakim pada umumnya dan hakim agung pada khususnya. Pengalaman tersebut pula akan menjelma di dalam persepsi hakim untuk menjadi dasar pertimbangannya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Lihatlah fakta *empiris*, sejak pendidikan calon Hakim karier (4 Tahun), diangkat menjadi Hakim tingkat pertama oleh Presiden telah berusia 25 tahun sesuai UU Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, dengan pangkat/golongan: IIIA. Setelah kenaikan pangkat regular setiap 4 (empat) tahun sekali hingga golongan IIIB, IIIC dan IIID bertugas di Pengadilan kelas II dan IB rata-rata masa kerjanya 16 tahun (4 x 4 tahun) dengan usia 25 + 16 tahun = 41 tahun. Kemudian setelah menduduki jenjang karier dengan jabatan pimpinan pengadilan tingkat pertama, para hakim karier itu berpangkat/golongan mulai dari golongan IVA, IVB, IVC dan IVD dengan masa kerja 16+16 tahun=32 tahun ditambah atau termasuk 3 tahun menjadi Hakim Tinggi (vide Pasal 7 huruf a UU MA) menjadi 32

+ 3 tahun + usia 25 Tahun, sehingga masa kerja (pengalaman) sebagai hakim/ bidang hukum secara keseluruhan hingga golongan IVD (Pembina Utama Madya) mencapai Hakim Tinggi berjumlah antara 32 hingga 35 tahun dengan rata-rata usia antara 57 tahun hingga 60 tahun (pengalaman kerja 32 atau 35 tahun + usia 25 tahun);

Dari lamanya masa kerja para hakim karier antara 32 tahun hingga 35 tahun, dengan usia antara 57 tahun hingga 60 tahun menunjukkan telah terbukti bahwa para hakim karier memiliki pengalaman dan kompetensi mengadili perkara dipersidangan jauh lebih berat persyaratannya dengan syarat bagi “non karier” yang hanya diminta persyaratannya berusia 45 tahun dengan masa kerja 20 tahun dan berpendidikan gelar doktor ilmu hukum tanpa dirinci secara jelas keahlian mereka dibidang hukum tertentu (vide Pasal 7 huruf b UU Mahkamah Agung). Menurut para Pemohon, sekalipun usia hakim karier dipersyaratkan oleh Pasal 7 huruf a angka 4 dengan usia 45 tahun, mustahil usia 45 tahun tersebut dapat ditempuh oleh Hakim karir, karena untuk menjadi hakim tinggi satu tahun saja (Golongan IVD) minimal harus berusia di atas 57 tahun dan persyaratan inilah yang harus ditempuh para hakim karier supaya bisa mendaftar sebagai calon Hakim Agung, yang belum tentu lulus seleksi Hakim Agung oleh Komisi Yudisial dan Komisi III DPR.

Mengapa MA mengambil sikap seperti ini, menurut para Pemohon, karena untuk menjadi hakim agung itu harus professional di bidang kepakarannya. Kemampuan memutus dan memberi rasa keadilan oleh seorang hakim akan tercermin sebagai akibat dari bekerjanya hukum (bukan karena semata tingkatan jenjang pendidikan doktoral), akan tetapi masalah pengalaman dan kompetensi seorang hakim akan didukung oleh seringnya seorang hakim berhadapan langsung dengan “keadaan nyata” (*Das Sein*) dalam hal ini permasalahan dari para pencari keadilan di Pengadilan, bukan hanya didasarkan pada teori dan logika hukum (*Das Sollen*), sehingga putusan hakim itu benar-benar “mencerminkan putusan yang adil menurut hukum” bukan adil menurut politik;

Jika para non karier itu hanya membidangi hukum pidana, perdata, agama, Tata Usaha Negara dan militer seperti yang ada pada kamar-kamar di Mahkamah Agung, para hakim karier-pun sangat kompeten mengadili perkara bidang hukum tersebut. Jika disebutkan para non karier itu telah berpendidikan doktor ilmu

hukum, ternyata para hakim karier-pun pada umumnya telah berpendidikan dan bergelar doktor ilmu hukum, bukan hanya berijazah Magister Hukum lagi.

Para penganut Teori Hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendel Holmes) mengungkapkan bahwa "*The life of the law has not been logic, it has been experience*". Bahwa hukum bukan lagi sebatas logika, tetapi **pengalaman** atau **experience**. Dengan demikian hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Bahwa akibat dari bekerjanya hukum dalam keadaan konkret terlihat bagaimana para pencari keadilan menyikapi sebuah putusan pengadilan, yang tak jarang dari mereka melakukan segala bentuk koreksi atau kritikan sebagai bentuk ketidak-puasannya melalui mekanisme banding, kasasi hingga peninjauan kembali, atau *judicial review*. Seorang hakim karier yang telah banyak berhadapan langsung dengan keadaan nyata (bentuk bekerjanya hukum) dalam hal ini permasalahan dari para pencari keadilan di Pengadilan tentu mampu atas dasar pengalamannya menilai dan melihat berbagai sisi akibat dari putusannya sebagai salah satu bentuk perwujudan bekerjanya hukum.

Dengan dasar pertimbangan inilah para Pemohon melakukan *judicial review* (uji materiil) terhadap norma hukum yang diatur didalam Pasal 6B ayat (2) jo Pasal 7 huruf a dan huruf b UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berkenan mengabulkan syarat usia dan pengalaman kerja bagi calon dari "non karier" minimal 45 tahun, dirobah menjadi berusia **minimal 55 tahun**, berpengalaman dibidang profesi hukum/akademisi minimal 20 tahun, dirobah menjadiminimal **25 tahun**, dengan ketentuan **harus mempunyai keahlian/kepakaran khusus dibidang hukum tertentu**, seperti dibidang *money laundring*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain. Dengan demikian tercipta kesetaraan dan persamaan hak yang sama didepan hukum antara syarat calon hakim agung dari jalur karier dan jalur non karier;

Demikian juga, terhadap kehadiran norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para Pemohon sebagai seorang hakim karier dari lingkungan Mahkamah Agung **yang berpotensi kelak menjadi Hakim**

Konstitusi [vide Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi], menganggap **hak konstitusionalnya dirugikan** oleh kehadiran norma, ketentuan pasal-pasal tersebut di atas. Alasannya, karena masa tugas sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, dan jabatan sebagai hakim konstitusi telah diskriminatif dengan jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung sesama pengemban tugas Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD 1945.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, masa pensiun Hakim Mahkamah Konstitusi disejajarkan dengan Hakim Agung pada Mahkamah Agung (vide Pasal 11 huruf b UU Mahkamah Agung, maka menurut para Pemohon, usia produktif Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung di Indonesia **layak dan wajar diberikan predikat usia pensiun selama 70 tahun dan tanpa dilakukan masaperiodisasi** selama hakim yang bersangkutan masih sehat wal'afiat dan eksis bertugas serta berkelakuan baik, dan tidak tercela. Mengutip pendapat ahli Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL menyatakan: "Jabatan yang bersifat tetap (seperti usia 70 tahun masa pesiun), tidak ada peninjauan kembali secara periodik apalagi secara politik". Sekarang bagaimana dengan lingkungan jabatan dan pemangku jabatan hakim Mahkamah Konstitusi? Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang juga jabatan Hakim Agung yang sama-sama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD 1945 bukan merupakan lingkungan jabatan politik.

Karenanya sekali memangku jabatan sebagai hakim, yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemangku jabatan karir dengan segala kedudukan, sifat dan konsekuensi yang **harus berbeda** dengan pemangku jabatan politik. Berdasarkan pendapat tersebut, para Pemohon berpendapat: sekalipun sebelumnya para kandidat Hakim Konstitusi diproses dan diseleksi melalui lembaga pengusul, demikian juga jabatan Hakim Agung diproses dan diseleksi melalui lembaga Komisi Yudisial dan DPR (lembaga Politik), sesuai ajaran Trias Politika (Pemisahan Kekuasaan), maka seketika Hakim Konstitusi dan Hakim Agung telah diangkat dan mengucapkan sumpah didepan Presiden, maka seketika itu Hakim Konstitusi dan Hakim Agung tersebut **akan memangku jabatan yang bersifat "karir" sampai berusia 70 tahun "tanpa dilakukan periodisasi"**. Menurut Prof. Bagir Manan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, hakim

memangku jabatan untuk seumur hidup (*for life*) atau selama yang bersangkutan bertingkah laku baik (*during good behavior*); Bahkan **Austria** sebagai Negara yang pertama sekali memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi, masa jabatan usia pensiun Hakim Konstitusi di Negara tersebut adalah **70 tahun**. Selain itu terdapat beberapa Negara lain yang memiliki ketentuan terkait masa jabatan Hakim Konstitusinya yang **tidak bersifat periodik** antara lain: Negara Argentina, Armenia, Belgia, Bosnia Herzegovina, Canada, Cyprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Malta, Norwegia, Swedia dan Turki. Dengan berpedoman kepada Negara-negara tersebut yang tidak menerapkan aturan periodisasi, diharapkan para kandidat Hakim Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia dari lembaga pengusul (DPR-Pemerintah-MA) akan terhindar dari hiruk-pikuk rezim politik tertentu yang dapat mempengaruhi independensinya sebagai hakim didalam memutus perkara ;

Dengan demikian sejak para Hakim Konstitusi dan Hakim Agung telah melaksanakan amanat UUD 1945 di lembaga yudikatif, yakni bertugas secara resmi sebagai Hakim Konstitusi di MK dan Hakim Agung di MA, maka seketika itu lembaga pengusul baik eksekutif (Pemerintah) maupun legislatif (DPR) **tidak boleh lagi** mencampuri dan mengintervensise segala tugas pokok dan fungsi (tupoksi) **teknis yudisial dan teknis administratif peradilan**, termasuk mengenai **periodisasi dan penurunan usia hakim** terkait;

Mengapa? sebab makna yang terkandung pada Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 2 (dua) lembaga peradilan yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga yudikatif itu tidak dapat di pandang berbeda atau dikhotomi kaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Atas dasar inilah pemohon dalam permohonannya mendalilkan harus adanya “persamaan masa tugas” Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung. Persamaan fungsi melaksanakan kekuasaan kehakiman juga terkandung dalam pertimbangan Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, Hal. 46, yang menyatakan, **[3.15.1]** Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Kekuasaan kehakiman tersebut **dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi**.

Implikasi dibatasinya masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah hanya 2 tahun dan 6 bulan, demikian juga masa periodisasi jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, selain **bertentangan dengan konstitusi UUD 1945**, juga ketentuan tersebut **akan menghambat karier dan masa depan para Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPR**. Akibatnya berbagai pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki selama menjabat baik sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi maupun sebagai Hakim Konstitusi akan sia-sia setelah yang bersangkutan tidak terpilih sebagai pejabat Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi plus Hakim Konstitusi, sementara yang bersangkutan masih memiliki masa pensiun 70 tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi];

Oleh karenanya masa tugas Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah wajar jika **disamakan** dengan masa tugas Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung yaitu 5 (lima) tahun untuk selanjutnya dapat dipilih kembali (vide Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi), bukan dibatasi selama 2 tahun dan 6 bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi]. Begitu juga masa kerja Hakim Mahkamah Konstitusi telah dilakukan periodisasi setiap 5 tahun dilakukan uji kelayakan, sementara yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun 70 tahun. Mestinya keberadaan Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi sejak dilakukan Sumpah Jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sampai memasuki usia pensiun 70 tahun, **tidak perlu dilakukan periodisasi** seperti yang berlaku diberbagai Negara Internasional tersebut;

DUDUK PERKARA/PERMOHONAN

Berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut diatas, perkenankanlah kami menyampaikan **ALASAN-ALASAN** mengapa norma-norma/pasal-pasal dan ayat tersebut dipandang bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, sebagai berikut:

- A. Terhadap UU Mahkamah Agung** (vide bukti P-8A, P-8B, P-8C), yang diuji secara materil karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Menurut Pasal 6B ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,

secara tegas mengatakan: “*Selain calon Hakim Agung yang berasal dari karier, juga diperbolehkan dari non karier mendaftar sebagai calon Hakim Agung*”, **tanpa menyebutkan adanya keahlian khusus dibidang hukum tertentu.**

Menurut para Pemohon, ketentuan ini harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa tersebut, tidak dimaknai dengan “**Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu**”; Sedangkan syarat-syarat seperti diatur dalam Pasal 7 huruf (b) butir (1) angka (4), butir (2) dan butir (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), bagi calon “**non karier**” yang hanya menetapkan: (1) berusia minimal 45 tahun, (2) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun dan bergelar minimal doktor ilmu hukum, **harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tidak dimaknai** menjadi berusia minimal 55 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal 25 tahun, dan berpendidikan/bergelar minimal doktor ilmu hukum, dengan ketentuan harus memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu, seperti ahli dibidang *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain-lain;

2. Sedangkan menurut Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) yang mensyaratkan calon dari **Hakim Karier** (1) harus berusia minimal 45 tahun, (2) berpengalaman dibidang hakim minimal 20 (dua puluh), termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi, serta berijazah Magister Hukum, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tidak dimaknai dengan berusia minimal 55 tahun, berpengalaman menjadi hakim minimal selama 20 Tahun, termasuk pernah menjadi Hakim Tinggi, serta memiliki pendidikan/gelar minimal Magister Hukum;

Berdasarkan ketentuan di atas, sekalipun penerapan Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 tersebut di atas terkesan “sama usia dan masa kerja pengalaman” dengan hakim karier, namun dalam

praktik justeru telah terjadi sesuatu tindakan dan pengaturan diskriminatif yang bersifat *arbitrary* dan tidak adil. Hal ini didasarkan pada UUD 1945 yang disusun atas dasar pilar-pilar demokrasi, Negara hukum, konstitusionalisme yang menjamin persamaan didepan hukum, akan menolak setiap bentuk diskriminasi yang sewenang-wenang (*arbitrally discrimination*);

Dalam praktik *empiris*, bagi hakim karier sejak dia diangkat menjadi Hakim tingkat pertama oleh Presiden telah berusia 25 tahun sesuai UU Peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, dengan pangkat/golongan IIIA. Setelah kenaikan pangkat regular setiap 4 (empat) tahun hingga golongan IIIB, IIIC dan IIID bertugas di Pengadilan kelas II dan IB rata-rata masa kerjanya 16 tahun (4 x 4 tahun) dengan usia 25 + 16 tahun = 41 tahun. Kemudian setelah menduduki jenjang karier dengan jabatan pimpinan pengadilan tingkat pertama dikelas IA dan IA Khusus, para hakim karier itu berpangkat/golongan mulai dari golongan IVA, IVB, IVC dan IVD dengan masa kerja 16 + 16 tahun = 32 tahun ditambah atau termasuk 3 tahun menjadi Hakim Tinggi menjadi 32 + 3 tahun + usia 25 Tahun, sehingga masa kerja sebagai hakim/bidang hukum secara keseluruhan hingga IVD (Pembina Utama Madya) mencapai Hakim Tinggi berjumlah antara 32 hingga 35 tahun dengan usia rata-rata antara 57 tahun hingga 60 tahun (pengalaman kerja 32 atau 35 tahun + usia 25 tahun);

Dari lamanya masa kerja para hakim karier antara 32 tahun hingga 35 tahun, dengan usia antara 57 tahun hingga 60 tahun menunjukkan telah terbukti bahwa para hakim karier ini telah memiliki pengalaman dan kompetensi mengadili perkara dipersidangan yang tidak pernah dialami secara langsung oleh calon dari non karier ; Dengan demikian usia hakim karier yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 huruf a angka 4 dengan syarat usia 45 tahun mustahil dapat diempuh para hakim karier, karena untuk menjadi hakim tinggi satu tahun saja minimal harus berusia diatas 57 tahun;

Dari norma dan fakta tersebut, ternyata syarat unruk hakim non karier "relatif lebih mudah" dibandingkan dengan persyaratan dari jalur karier, dimana Hakim karier faktanya bisa mencalonkan diri sebagai calon Hakim Agung setelah berusia 57 tahun dengan masa kerja 32 tahun hingga 35 tahun; sedangkan calon dari non karier bisa mendaftar calon Hakim Agung minimal berusia 45 tahun dengan masa kerja dibidang hukum dan atau akademisi 20 tahun tanpa dirinci keahliannya dibidang hukum tertentu, sehingga syarat tersebut secara normatif

dan faktual menimbulkan **ketidaksamaan hukum yang adil** [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] atau lebih tegasnya lagi **bersifat diskriminatif** [vide Pasal 28I ayat (2) UUD 1945]. Supaya tercipta kesetaraan persyaratan tersebut, maka wajar dan adil apabila syarat non karier “disetarakan” dengan syarat hakim karier, baik dibidang usia, maupun dibidang pengalaman dan keahlian khusus seperti ahli dibidang *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain, **mutlak dimiliki** oleh calon non karier, sehingga ketentuan syarat untuk non karier tersebut tidak bertentangan dan selaras dengan ketentuan UUD 1945 tersebut ;

Untuk diketahui, bahwa bagi calon dari jalur **karier** telah secara tegas dinyatakan berpengalaman dibidang profesi “hakim”, yakni dalam praktik kesehariannya mengadili setiap perkara yang diajukan ke persidangan. Artinya, bahwa jabatan atau profesi Hakim (Karier) baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding adalah suatu pekerjaan/profesi di bidang hukum dalam penegakan hukum dan keadilan pada khususnya mempunyai pengalaman yang lebih spesifik dan khusus dalam hal mengadili suatu perkara dibandingkan profesi yang **bukan Hakim (non karir)**. Sehingga menurut ketentuan Pasal 7 huruf b butir 2 dan butir 3 ini perlu **dirobah dan ditambah** agar keahlian/kepakaran yang dimiliki calon dari “non karier” baru dibutuhkan oleh MA, jika memiliki keahlian atau pakar di bidang hukum tertentu, dengan memberikan persyaratan seperti tersebut di bawah ini:

- a). Bagi calon Hakim Agung dari jalur **non karier (bukan hakim)** sebagaimana diatur pada Pasal 6B ayat (2) yang menyebut “selain calon Hakim Agung dari “karier” dapat diangkat calon Hakim Agung dari “non karier”, supaya **dirobah dan dimaknai** menjadi “**Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu**, dengan syarat seperti terdapat didalam Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, **dirobah dan dimaknai** menjadi berusia minimal **55 (lima puluh lima) tahun**; pada butir 2 berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun, **dirobah dan dimaknai** minimal **berpengalaman 25 tahun**, serta memiliki pendidikan minimal bergelar Doktor Ilmu Hukum; serta memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu, seperti ahli dibidang *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hak asasi manusia (HAM) dan lain-lain;

- b). Bagi calon Hakim Agung dari jalur **karier** yang sudah berpendidikan/ berijazah minimal Magister Hukum (S-2) maupun berijazah Doktor Ilmu Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf a butir 6 yang menyebut, berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi, supaya **dirobah dan dimaknai** menjadi “berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim termasuk pernah menjadi **Hakim Tinggi**, dengan usia **minimal 55 Tahun serta memiliki pendidikan minimal bergelar Magister Hukum (S-2)**;

Mengapa persyaratan hakim karier itu cukup berpengalaman 20 tahun termasuk pernah menjadi hakim Tinggi? Sebab sekalipun hakim karier itu diperkenankan berpengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, namun untuk bisa menjadi Hakim Tinggi satu tahun saja dapat dipastikan telah memiliki jam terbang (pengalaman sebagai hakim) paling rendah 32 tahun dengan usia paling rendah 57 tahun. Perlu diketahui, jika para pemohon memberikan batasan umur **paling rendah 55 tahun kepada jalur karier disamakan dengan usia bagi jalur non karier** sebagaimana dalam petitem dibawah ini, adalah karena “dimungkinkan” bagi para hakim karier itu **mendapatkan kenaikan pangkat istimewa**, tanpa harus melalui kenaikan pangkat/golongan secara regular 4 tahun sekali.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka sesungguhnya yang menjadi masalah pokok adalah **terletak pada pengalaman kerja dan kompetensi mengadili suatu perkara di Pengadilan**, bukan semata-mata karena pendidikan akademisnya yang tinggi (bergelar doktor), sebab dengan berpendidikan sebagai Doktor Ilmu Hukum saja, tidak menjadi jaminan lebih mampu mengaktualisasikan ilmu pengetahuannya dengan para hakim karier. Untuk diketahui dilingkungan para hakim karier pun sekarang sudah cukup banyak berpendidikan Doktor Ilmu Hukum untuk mengisi kebutuhan kamar-kamar yang ada di MA seperti kamar pidana, perdata, tata usaha negara, agama dan militer. Namun yang menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana pengalaman dan kompetensi seseorang itu menangani suatu perkara secara *empiris* di Pengadilan. Tentunya dengan adanya “keahlian khusus” yang dimiliki oleh jalur “non karier yang didukung dengan pengetahuan yang tinggi akan membuahakan putusan hakim yang professional, mencerminkan nilai keadilan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan politik hukum;

Dengan demikian adalah wajar dan pantas, jika syarat-syarat dari “non

karier” untuk menjadi calon Hakim Agung (*vide* Pasal 7 huruf b UU MA) harus memiliki keahlian yang spektakuler dibidang hukum seperti *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau HAM dan lain-lain, sehingga diharapkan syarat tersebut menjadi “setara” dan “sebanding” dengan syarat dari jalur karier (*vide* Pasal 7 huruf a UU MA). Dengan demikian persyaratan antara kedua pihak (karier dan non karier) untuk menjadi calon Hakim Agung tidak bertentangan dengan UUD 1945 lagi;

Sebab jika persyaratan diskriminasi ini tetap dipertahankan, alangkah sangat beruntungnya bagi seorang yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara, Notaris, Dosen/Pengajar, Jaksa, Polisi, Karyawan di Biro Hukum atau suatu Instansi Swasta/Pemerintah Pusat atau Daerah dan pekerjaan-pekerjaan di sektor lainnya yang berpengalaman di bidang hukum hanya selama 20 (dua puluh) tahun dengan usia 45 tahun yang dalam kenyataannya belum tentu pengalaman dibidang hukum itu dilaluinya secara “terus-menerus” dan belum Profesional sebagai seorang Hakim di Negara Republik Indonesia;

Jika menurut Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 butir 2 dan butir 3 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA tersebut, mencantumkan usia calon Hakim Agung dari **Non-karier** minimal 45 tahun dan hanya berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun, tanpa dirinci secara tegas dalam undang-undang ini keahlian hukum di bidang hukum tertentu dengan jenjang jabatan dan kepangkatan selama 20 (dua puluh) tahun, maka dapat dipastikan keberadaan ketentuan ini selain **berpotensi untuk menutup karier para Hakim dari jalur karier yang puncak kariernya menjadi Hakim Agung** juga akan berdampak **merusak sistim pengkaderan calon Hakim Agung yang profesional di MA, sekaligus sangat mengganggu independensi Kekuasaan Kehakiman sekaligus;**

Selain daripada itu jika persyaratan pengalaman kerja bagi “non karier” tetap dipertahankan berpengalaman dibidang hukum/akademisi 20 tahun, dengan usia 45 tahun, maka dikawatirkan **dikemudian hari Hakim Agung dari non karier akan mendominasi duduk di Mahkamah Agung dibandingkan dengan Hakim karier**. Dengan demikian akan menjadi *aneh*, jika yang menduduki jabatan Hakim Agung kelak di MA adalah yang bukan berasal dari kalangan profesi hakim; Oleh karenanya pengisian Hakim Agung pada Mahkamah Agung dari jalur “non karier” harus **dipersamakan melalui persyaratan seperti yang dimohonkan Pemohon**

dalam petitum dibawah ini;

Bahwa untuk mengetahui para Pemohon sebagai seorang Hakim karier yang mulai bekerja dalam pangkat/golongan III/a sampai dengan IV/d berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim (vide bukti P-9) pada umumnya telah bekerja dan berpengalaman di bidang hukum dan sebagai hakim selama 30 (tiga puluh) tahun hingga 32 (tiga puluh dua) tahun secara “terus-menerus” berdasarkan kenaikan pangkat secara regular sesuai menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tersebut;

Para Pemohon seperti **Dr. BINSAR M. GULTOM, SH, SE, MH** sebagai hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah berjuang meniti karier dan berpengalaman dibidang hukum dan profesi hakim sejak tahun 1984, yakni selama 32 tahun dengan usia 58 tahun dengan Pangkat/golongan IVD (Pembina Utama Madya) dan **Dr. LILIK MULYADI, SH, MH** sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang bekerja sejak tahun 1986 berpengalaman sebagai Hakim selama 30 tahun, dengan golongan IV/d (Pembina Utama Madya), namun karena Dr. Binsar M. Gultom belum menjadi Hakim Tinggi paling rendah 3 (tiga) tahun dan Dr. Lilik Mulyadi dengan status Hakim Tinggi di Medan baru bertugas 2 (dua) bulan di Pengadilan Tinggi Medan, tidak mungkin bisa mendaftarkan diri sebagai calon Hakim Agung, karena belum memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun sebagai Hakim Tinggi sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 7 huruf a UU Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 tersebut, telah merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Bahwa para pemohon dalam kapasitasnya sebagai hakim yang telah lama mengabdikan diri terhadap lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung, tidaklah berlebihan bila menuntut hak untuk meniti karier (hak memperoleh pekerjaan) hingga menjadi hakim agung sebagai puncak karier bagi profesi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Bahwa ketentuan yang kini berlaku kaitan persyaratan hakim karier untuk menjadi hakim agung dinilai memberikan hambatan atau kesulitan terhadap perwujudan hak para pemohon tersebut, padahal konstitusi telah menentukan bahwa setiap orang berhak atas kemudahan guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2) UUD 1945].

Dengan demikian, ketentuan mengenai syarat untuk diangkat sebagai

Hakim Agung dari jalur “non karier” dan “karier” yang tidak seimbang dan tidak setara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 butir (2) dan butir 3 *juncto* Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA menjadi **inkonstitusional** dan **bertentangan** dengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;**

B. Terhadap UU Mahkamah Konstitusi (vide bukti P-10A, P-10B), yang diuji secara materill karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah:

1. Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menyebutkan: “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun dan 6 bulan, terhitung sejak tanggal pengangkatan;
2. Pasal 22, pada pokoknya menyebutkan: “masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dibatasi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

Dengan diberlakukannya kedua norma/ketentuan Pasal diatas, telah menimbulkan “diskriminasi” antara masa jabatan Hakim Konstitusi dan jabatan Hakim Agung serta usia dan masa kerja kedua lembaga yang sama-sama pelaku Kekuasaan Kehakiman, sebab:

1. Masa jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung didalam melaksanakan tugas pokoknya tetap sampai pada usia pensiun yang **bersifat permanen hingga berusia 70 tahun** yang sebelumnya usia pensiun ini diadopsi dari usia pensiun Hakim Mahkamah Konstitusi (vide Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi). Hal ini perlu diperhatikan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi demi untuk menjamin pelaksanaan tugas yang independen tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif atau legislatif;
2. Bahwa perubahan usia pensiun kedua pejabat Negara ini menunjukkan bahwa telah terdapat “penyesuaian” dalam perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa merupakan suatu keharusan dan urgen adanya *equalitas* diantara kedua lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, terkait juga masa jabatan Ketua

dan atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi masa jabatan selama 2 tahun dan 6 bulan) harus “disamakan” dengan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung yang dibatasi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negara yang setara (*equal*), sehingga sebagai lembaga yang *equal* perlakuannya harus **sama pula di depan hukum**, yakni masa jabatan Hakim Konstitusi **tidak boleh dibedakan** dengan masa jabatan Hakim Mahkamah Agung, termasuk jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tanpa dibatasi periodisasinya selama 2 tahun dan 6 bulan;
4. Bahwa implikasi dengan adanya perbedaan baik mengenai masa jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi maupun persyaratan lain seperti usia maupun masa kerja/pengalaman dibidang hukum pada kedua lembaga yang sama-sama berperan sebagai pemegang Kekuasaan Kehakiman ini merupakan bentuk “diskriminasi” yang secara nyata bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 seperti telah diterangkan di atas;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus dimaknai “**sama statusnya**” dengan ketentuan Pasal 11 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 23 huruf c UU Mahkamah Konstitusi yakni “bahwa masa jabatan Hakim Konstitusi adalah sampai pada usia pensiun (70 Tahun), kecuali meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri, telah berusia 70 tahun atau sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
6. Mengapa? Karena norma yang ada pada Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga menjadi tidak sinkron dengan norma yang terdapat pada Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun. Sehingga norma ini tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karenanya **bertentangan**

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman yang independen sama dengan Mahkamah Agung yang telah dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, maka Mahkamah dituntut harus bekerja secara professional, independen dan “berkesinambungan”. Jaminan konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan putusan Mahkamah sangat berpengaruh oleh lamanya masa jabatan Hakim Konstitusi, terkait dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim sesuai Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-IX/2011 (vide bukti P-11);
8. Bahkan dengan adanya system rekrutmen periodisasi demikian dapat mempengaruhi independensi para Hakim Konstitusi. Sebab bagi hakim yang masih ingin diperpanjang untuk periode berikutnya baik melalui MA, DPR maupun Pemerintah terpaksa berusaha membangun hubungan yang harmonis dengan lembaga pengusul. Kondisi seperti itu potensial disalahgunakan, antara lain dalam bentuk keberpihakan dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan lembaga pengusul, sehingga hal ini akan merusak independensi Hakim Konstitusi;
9. Dengan demikian, maka masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat periodik sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 4 ayat (3) tersebut akan **sangat mempengaruhi konsistensi dan independensi dalam menjalankan tugasnya** untuk melindungi hak-hak konstitusi para Hakim Konstitusi sekarang *termasuk* **para Pemohon sendiri** selaku warga negara Indonesia **sangat berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya** ketika Pemohon diusulkan oleh Mahkamah Agung menjadi Hakim Konstitusi kelak ;
10. Menurut Pasal 24 UUD 1945 secara tegas mengatakan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama lembaga Kekuasaan Kehakiman yang merdeka tanpa dicampuri oleh pihak manapun dalam urusan *man, money, materill*;
11. Dalam praktik, pembatasan jabatan Ketua/Wakil Ketua hanya 2 tahun dan 6 bulan selain belum optimalnya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, juga telah lebih mengutamakan politisasi jabatan yang sangat merugikan kepentingan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri termasuk para Hakim Konstitusi. Coba bayangkan seperti Mantan Ketua MK Prof. Dr.

Jimly Asshiddiqie dan mantan Ketua MK Prof. Dr. Mahfud MD sesungguhnya masing-masing tokoh tersebut masih layak dan pantas memimpin lembaga Mahkamah Konstitusi sesuai kompetensi sebagai Hakim MK, namun karena dibatasi masa jabatan Ketua MK hanya 2 tahun dan 6 bulan (vide Pasal 4 ayat 3 UU MK) menjadikan mereka harus meninggalkan jabatan ketua MK, sementara usia beliau belum mencapai 70 tahun (sebagai batas usia Hakim Konstitusi) ;

12. Dengan kehadiran Pasal 4 ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi yang membatasi jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan telah “diskriminatif” dengan jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung selama 5 tahun sekali, padahal kedua lembaga ini sama-sama pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang turut mengatur *man, money* dan *materill*, sehingga menurut Pemohon ketentuan ini bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945;
13. Bahwa menurut para Pemohon, untuk jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus **menyesuaikan diridengan** masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung untuk dipilih pada masa jabatan berikutnya 5 (lima) tahun dari anggota Mahkamah, bukan dibatasi 2 tahun dan 6 bulan;
14. Dengan demikian, norma Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan: masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan, **harus diroboh dan dimaknain** menjadi masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya sejak mengucapkan sumpah pelantikan jabatan sebagai Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga jabatan tersebut “setara” dengan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung;
15. Mengapa? sebab menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan UU Mahkamah Agung, syarat-syarat diberhentikannya seorang Hakim Konstitusi telah diatur secara tegas pada Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang salah satunya menyebutkan : “telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun”, demikian juga untuk Hakim Agung dibatasi sampai 70 tahun masa pensiun (vide Pasal 11 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung);

16. Dengan diberlakukannya Pasal 22 UU Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya periodisasi hakim Mahkamah Konstitusi selama 5 tahun telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi yang telah membatasi usia pensiun Hakim Mahkamah Konstitusi selama 70 tahun, sekaligus bertentangan dengan Pasal 11 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UUD 1945; Oleh karenanya menurut para Pemohon **ketentuan/norma ini harus sama dengan masa jabatan Hakim Agung, tanpa adanya periodisasi;**
17. Agar norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka Pemohon meminta supaya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberi tafsir atas norma Pasal 22 tersebut dengan frasa “masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya harus dimaknai sebagai “masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi **sejak mengucapkan sumpah pelantikan sampai memasuki usia pensiun (berusia 70 tahun)**”. Hal ini penting dilakukan, mengingat untuk menjadi Hakim Konstitusi tersebut harus memiliki wawasan hukum yang luas dan profesional di bidang hukum sebagai pengawal konstitusi;

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan dikabulkannya persyaratan antara calon Hakim Agung yang berasal dari sistem karir dan non karir, maka para Pemohon seperti **Dr. BINSAR GULTOM, SH, SE, MH** yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan **Dr. LILIK MULYADI, SH, MH** sebagai Hakim Tinggi Medandalam kelompok sistem karir termasuk para hakim karier yang telah memenuhi syarat sebagaimana pemohon maksudkan diatas, tidak akan terjadi lagi kerugian secara konstitusional, karena sesama rekan sejawat (sesama karier) akan bersaing secara sehat dengan kelompok jalur “non karier” mengikuti seleksi calon Hakim Agung yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial, demikian juga para Pemohon selaku warga Negara Indonesia yang juga berpotensi untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi kelak **tidak akan dirugikan hak-hak konstitusionalitasnya.**

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memeriksa,

mengadili dan memutuskan permohonan *a quo*, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: “Selain calon Hakim Agung karier, calon Hakim Agung juga berasal dari non karier”, jika tidak dimaknai: “Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu;**
3. Menyatakan Pasal 7 huruf a butir No. 4 dan butir No. 6 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: “berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) Tahun, berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi Hakim Tinggi”, jika tidak dimaknai: (1) berusia minimal 55 Tahun, dan (2) berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi Hakim Tinggi, serta memiliki pendidikan bergelar minimal Magister Hukum (S-2);**
4. Menyatakan Pasal 7 huruf b butir No. (1) angka 4 butir No. (2) dan butir (3) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa: “berusia minimal 45 (empat puluh lima) tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 (dua puluh) tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum, jika tidak dimaknai: (1) berusia minimal 55 (lima puluh lima) Tahun, (2) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 25 (dua puluh lima) tahun, memiliki pendidikan gelar minimal Doktor Ilmu Hukum, dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu seperti: ahli *money laundering*, perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum**

lingkungan dan atau Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain;

5. Menyatakan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa**: “masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, **jika tidak dimaknai**: “selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”;
6. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi **bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa**: masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”, **jika tidak dimaknai**: “masa jabatan Hakim Konstitusi sejak mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan sampai memasuki usia pensiun 70 tahun”;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1A sampai dengan bukti P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1A: Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bukti P-1B: Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-1C: Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Bukti P-2A: Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

5. Bukti P-2B: Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. Bukti P-3: Fotokopi Surat Ketua Mahkamah bertanggal 23 Desember 2014, Nomor 99/KMA/HK.01/XII/2014;
7. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. dan Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H.;
8. Bukti P-5A: Fotokopi Petikan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1265/DJU/SK/KP04.5/6/2015 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
9. Bukti P-5B: Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 00185/KEP/AA/13001/16 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat;
10. Bukti P-6: Fotokopi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68/KMA/IV/2016 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum;
11. Bukti P-7: Fotokopi surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 173/KMA/HK.01/XII/2011, bertanggal 30 Desember 2011 perihal Pencalonan Hakim Agung;
12. Bukti P-8: Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
13. Bukti P-9: Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;
14. Bukti P-10: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 (bukti fisik belum diberikan);
15. Bukti P-11: Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011.

Selain itu, para Pemohon mengajukan dua ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 5 September 2016 dan menyampaikan keterangan ahli, Prof. Dr. Romli Atmasasmitha yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Irman Putra Sidin

Pertanyaan pertama adalah Calon Hakim Agung juga berasal dari nonkarier apakah dapat dimaknai menjadi apabila dibutuhkan Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu?

Tentunya yang harus dicari apa sesungguhnya intensi dari Undang-Undang ini akan posisi hakim karier dan nonkarier? Intensi Undang-Undang bisa jadi berbeda dengan intensi pembentuk undang-undang. Karena intensi Undang-Undang adalah makna Undang-Undang dalam suatu norma yang terikat dalam suatu sistem norma dalam perundang-undangan yang tak terpisahkan. Sebagai catatan bahwa intensi Undang-Undang bisa jadi tidak tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut, namun bisa juga tertulis namun terabaikan dalam penjabarannya.

Hal ini biasanya disebabkan karena akibat pergolakan dalam pembentukan undang-undang dan berujung pada kompromi politik, maka intensi Undang-Undang itu tidak ditulis secara tuntas, baik karena kesengajaan, lalai, atau memang tak disadari. Undang-Undang seperti ini yang akhirnya menimbulkan kekacauan dalam implementasinya yang berujung dirugikannya hak konstitusional seorang warga negara, kelompok masyarakat, badan hukum, hingga lembaga negara itu sendiri.

Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Intensi konstitusi memang menyerahkan rekrutmen ini pada Undang-Undang sebagai *open legal policy*. Namun, memang tidak boleh ditutup hanya satu pintu rekrutmen Hakim Agung, yaitu kalangan hakim karier saja, namun juga dapat berasal dari nonkarier karena konstitusi memberikan ruang bahwa pengalaman di bidang hukum tidak terbatas pada pengalaman sebagai hakim untuk dapat menjadi Hakim Agung.

Lalu pertanyaannya, apa makna hakim karier dan nonkarier yang terdapat relasi, kedudukan preferen, dan konkuren, atau keduanya sama saja.

Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

(1) Calon Hakim Agung berasal dari hakim karier.

(2) Selain Calon Hakim Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Hakim Agung juga berasal dari nonkarier.

Pasal yang terbagi dua ayat ini dan ayat pertamanya menyebutkan Calon Hakim Agung berasal dari hakim karier telah menempatkan kedudukan calon hakim karier diutamakan atau *preference* dibanding kalangan nonkarier. Salah satu logika sederhananya bahwa hakim karier adalah sesungguhnya hakim yang dipersiapkan sejak awal untuk menjadi hakim pada Mahkamah Agung. Oleh karenanya sejak diangkat sebagai calon hakim yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan hakim hingga terus-menerus dibekali pengalaman memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai hakim untuk kemudian pengalaman hakim tersebut menjadi kantong utama negara merekrut Hakim Agung. Oleh karenanya ayat Calon Hakim Agung berasal dari hakim karier telah tepat ditempatkan secara tegas sebagai ayat pertama dalam struktur pasal *a quo* mengingat kedudukan keutamaannya.

Namun, tentunya Undang-Undang tidak boleh menutup kemungkinan dibuka untuk kalangan nonkarier, sehingga muncullah ayat (2) dan menggunakan kata *selain* bermakna penyangkalan terbatas pada ayat (1) untuk dalam keadaan atau kondisi tertentu. Artinya, intensi Undang-Undang sesungguhnya masih sama dengan intensi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dengan munculnya frasa *apabila dibutuhkan Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier*.

Yang berbeda dari perubahan pasal ini adalah hanya menyangkut syarat dari hakim karier dan nonkarier saja. Hal ini sesungguhnya diperkuat dari penjelasan Undang-Undang MA Tahun 2009 ini bahwa intensi perubahan undang-undang ini adalah karena menyangkut kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Oleh karenanya intensi kedudukan hakim karier tetap sebagai kedudukan *preference*, sehingga makna apabila dibutuhkan sesungguhnya masih merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2004, meski frasa tersebut hilang secara tekstual.

Lalu pertanyaan berikutnya kriteria yang “apabila dibutuhkan” kriteria kebutuhan apa dari kalangan nonkarier untuk bisa menjadi Calon Hakim Agung? Jikalau kita melihat perbandingan perubahan syarat Undang-Undang MA Tahun 2004, Undang-Undang MA Tahun 2009 bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang

Mahkamah Agung Tahun 2004 menentukan bahwa syarat Calon Hakim Agung dari kalangan nonkarier adalah

“berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”.

Pasal 7 huruf b angka 3 Undang-Undang MA Tahun 2009 mengubah syarat pendidikan menjadi

“berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang dengan frasa yang berulang mempunyai keahlian di bidang hukum”.

Perubahan kedua Undang-Undang ini hanya menyangkut syarat pendidikan formal saja. Namun yang utama ditekankan tetap adalah *“mempunyai keahlian di bidang hukum”*. Pertanyaannya, apakah mempunyai keadilan di bidang hukum adalah syarat tambahan selain ijazah atau bagian dari frasa “sarjana lain”?

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Agung, seorang calon hakim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung tidak ada yang mengaitkan bahwa frasa keahlian di bidang hukum adalah bagian dari frasa “sarjana lain” namun syarat tambahan yang berdiri sendiri selain syarat ijazah. Kedua Undang-Undang ini hanya menjelaskan bahwa

Yang dimaksud dengan “sarjana lain” dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan “magister di bidang hukum” adalah gelar akademis pada tingkat strata 2 dalam bidang ilmu hukum, termasuk magister ilmu syariah atau magister ilmu kepolisian.

Artinya tetap ada unsur keahlian yang dibutuhkan dalam rekrutmen yang dibutuhkan dari kalangan nonkarier selain dari ijazah. Bahkan yang berasal dari karier pun juga demikian. Soal keahlian, dalam definisinya pasti adalah keahlian dalam bidang tertentu. Ini sudah makna umum (*notoire feiten*) dalam satu paket. Keahlian di bidang hukum ya pasti di bidang hukum tertentu misalnya

ketatanegaraan, administrasi negara, pencucian uang, HAM, hukum cyber, dan seterusnya.

Artinya bahwa keahlian di bidang hukum makna sesungguhnya adalah di bidang hukum tertentu untuk dari kalangan nonkarier. Bahkan Undang-Undang MA Tahun 2009 ini memformalkan kebutuhan keahlian di bidang hukum tertentu yaitu dengan mengubah syarat berijazah magister hukum menjadi berijazah doktor.

Bahwa seorang doktor, insaniahnya adalah yang bersangkutan adalah ahli di bidang hukum tertentu sesuai cabang hukum yang didalamnya semenjak mengikuti program doktor hingga merampungkan penelitian ilmiahnya.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sesungguhnya adalah jenjang formal pendidikan keahlian karena tidak sebatas pengenalan dan pengamalan. Namun jenjang doktor diarahkan mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Program doktor sebagaimana dimaksud adalah mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual. Ilmuan yang berbudaya dan menghasilkan, dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Oleh karenanya Calon Hakim Agung dari nonkarier memang dibuka di luar kalangan hakim karier. Apabila yang bersangkutan memiliki keahlian di bidang hukum tertentu dengan minimal syarat berijazah doktor dan pengalaman 20 tahun. Dengan tingkat kebutuhan keahlian hukum bidang tertentu, maka hal ini akan mempertegas kedudukan preferennya kalangan hakim karier dibanding nonkarier. Bahwa rekrutmen akan dibuka jikalau ada kebutuhan akan keahlian hukum tertentu seperti tata negara, administrasi negara, pencucian uang, HAM, cyber, dan seterusnya, dan seterusnya, seperti intensi dari undang-undang ini. Sedangkan keahlian hukum untuk hakim karier dengan syarat minimal magister hukum, yang merupakan pendidikan yang sifatnya mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan diri secara profesional, (Pasal 19 Undang-Undang Pendidikan Tinggi) adalah ukurannya adalah kriterianya sebagai hakim dalam pengalaman membuat putusan dalam kamar-kamar pengadilan di lingkup Mahkamah Agung.

Oleh karenanya makna nonkarier dalam Pasal 6B Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2009 adalah memang apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu. Hal ini bukanlah makna baru atau menghilangkan makna awal karena itu adalah makna sesungguhnya yang tidak tertulis secara terstruktur oleh pembentuk undang-undang sehingga menimbulkan distorsi pelaksanaan yang ternyata berpotensi atau telah merugikan hak konstitusional para hakim karier seluruh Indonesia berupa hak atas kemudahan dan perlakuan khusus yang secara bersamaan mereka merasa terdiskriminasi.

Hal ini serupa dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang subjek yang berhak mengajukan peninjauan kembali yaitu sudah tegas menjadi intensi Undang-Undang yaitu terpidana dan ahli waris (Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016) MK mempertegas intensi undang-undang bahwa norma Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara bersyarat yaitu sepanjang dimakna lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*).

Pertanyaan berikutnya adalah apakah syarat umur Calon Hakim Agung dalam Undang-Undang MA Tahun 2009 ini adalah open legal policy pembentuk undang-undang?

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung Tahun 2009 telah menentukan syarat umur Calon Hakim Agung harus memiliki usia sekurang-kurangnya 45 tahun yang berlaku baik dari kalangan hakim karier maupun nonkarier. Apakah ini disebut *open legal policy*? Jawabannya adalah betul. Hal ini adalah otoritas Undang-Undang. Namun tentunya, pilihan-pilihan angka tersebut harus memiliki alasan konstitusional guna menghindari problematika dalam implementasinya. Suatu *open legal policy* menyangkut syarat usia dalam pengisian jabatan negara bisa menimbulkan problematika kelembagaan atau kemudian menimbulkan kebuntuan dan kesulitan dalam implementasinya. Hal ini secara otomatis akan menimbulkan kerugian konstitusional, baik itu berupa hak dan/atau kewenangan warga negara maupun lembaga negara itu sendiri.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendirian bahwa:

"...terhadap kriteria usia yang Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan,

hal ini merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun demikian, menurut Mahkamah, hal tersebut dapat menjadi permasalahan konstiusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (deadlock), dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya merugikan ... menimbulkan kerugian konstiusional warga negara...”

Pertanyaannya adalah apakah syarat minimal usia 45 tahun ditambah syarat sudah menjadi hakim tinggi tiga tahun menimbulkan problematika kelembagaan atau yang tidak bisa berujung tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum? Jawabannya adalah jikalau kemudian realitasnya seperti yang didalilkan Pemohon bahwa sejak pendidikan calon hakim karier empat tahun bisa menjadi Calon Hakim Agung bisa menjadi Calon Hakim Agung pada usia 45 tahun, karena untuk menjadi hakim tinggi saja, minimal usia empirisnya adalah di atas 57 tahun karena terdapat variabel kenaikan pangkat regular sehingga 32 tahun sejak pengangkatan sebagai hakim usia 25 tahun, maka syarat usia 45 tahun ini memang menimbulkan problematika kelembagaan bagi pranata hakim yang telah berkarier dari bawah.

Syarat usia 45 tahun ini memang tidak dapat dilaksanakan alias terjadi kebuntuan hukum. Oleh karenanya memang syarat umur 45 tahun ini inkonstitusional sehingga harus ditemukan makna konstiusional yang sesuai realitas para hakim karier, yaitu usia minimal 55 tahun dan cukup sudah pernah menjadi hakim tinggi. Oleh karenanya itu pula, guna memberikan perlakuan yang sama terhadap calon hakim dari kalangan nonkarier, usia dan keahlian yang matang, maka syarat minimal usia calon hakim karier mutatis mutandis berlaku bagi kalangan calon hakim nonkarier.

Pertanyaan terakhir yang akan dijawab adalah apakah Hakim Konstitusi dan Hakim Agung adalah satu spesies yang sama sehingga batas usia pensiun Hakim Agung serta masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Agung harus sama

dengan masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi *mutatis mutandis* berlaku pula pada Hakim Konstitusi?

Seperti diketahui bahwa dalam UUD 1945 dikenal genus pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki dua spesies besar, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung adalah sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman yang juga memiliki tugas harian yang sama, memeriksa, mengadili, dan memutus objek sengketa yang diajukan kepadanya [vide Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 85 MA, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK].

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Periodisasi Jabatan Hakim Pengadilan Pajak Nomor 6/PUU-XIV/2006 disebutkan bahwa:

"... Adanya ketentuan yang mengatur tentang perbedaan perlakuan antara Hakim Pengadilan Pajak dan hakim di lingkungan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung tersebut, telah secara nyata memberi perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama sehingga secara esensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945...

Menimbang bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Pajak adalah sama atau sejajar dengan hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum, serta pengadilan tinggi agama sehingga ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat hakim pada pengadilan pajak juga harus disesuaikan dengan ketentuan mengenai pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim tinggi di lingkungan peradilan tata usaha negara sebagaimana diuraikan dalam paragraf di atas, maka terkait periodisasi atau masa jabatan Hakim Pajak agar tidak menimbulkan perbedaan, sudah seharusnya juga masa jabatan hakim pengadilan pajak sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak mengenal masa jabatan atau periodisasi...

Putusan MK berikutnya tentang Usia Pensiun Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-X/2012:

"...Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, lembaga negara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang setara (equal) yang bebas dan independen dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman...

Bahwa ketiadaan penetapan usia pensiun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945..”

Berdasarkan uraian di atas, memberikan makna bahwa antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi keduanya setara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu juga bahwa kedua lembaga tersebut juga dilengkapi dengan Kesekjenan dan Kepaniteraan untuk membantu lancarnya penyelenggaraan peradilan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan MK 34/PUU-X/2012. Dari uraian di atas, maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak ada pertentangan tugas pokok dan fungsi secara signifikan.

Oleh karenanya berdasarkan UUD 1945 di atas, dan berdasarkan Putusan MK sebelumnya, maka tidak ada alasan bagi MK untuk tetap membiarkan terjadi perbedaan batas usia pensiun Hakim Konstitusi dan Hakim Agung, dan perbedaan durasi Ketua, Wakil Ketua MK dengan Ketua, dan Wakil Ketua Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi harus memiliki batasan yang sama dalam hal batasan pensiun hakim, yaitu 70 tahun tanpa periodisasi 5 tahun serta masa jabatan Ketua, Wakil Ketua MK harus ikut diselaraskan dengan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung.

Sekali bahwa secara filosofis semakin kurang ketergantungan individu hakim terhadap kekuasaan lain, maka semakin merdekalah kekuasaan kehakiman tersebut. Sebab apabila periodisasi jabatan hakim konstitusi, maka tergantung individu tersebut akan semakin kuat. Yang pasti periodisasi 5 tahunan sesungguhnya adalah periodisasi pada kekuasaan politik, yaitu Presiden dan DPR sehingga, periodisasi masa jabatan hakim MK yang notabene kekuasaan kehakiman yang ikut pada periodisasi politik dalam rasio yang wajar akan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang digariskan oleh konstitusi.

2. Ahli Pemohon H.A.S Natabaya

- Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang yang berkaitan dengan permohonan, apa yang merupakan pesan dari Undang-Undang Dasar 1945?

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya*” Jadi, ada kata *sebuah*. Oleh karena itu organ itulah yang mempunyai kewenangan di dalam masalah ini.
- Dalam Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 mengatakan, “*Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*”. Kemudian pada ayat kelima dikatakan, “*Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Undang-Undang*”. Artinya, ayat (5) ini harus memperhatikan apa yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengenai sebuah Mahkamah Agung dan mengenai syarat-syarat sebagaimana disebut tersebut. Oleh karena itu menjadi permasalahan di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sekarang ini. Dalam Undang-Undang *a quo* dikatakan bahwasanya ada dua sumber untuk menjadi hakim agung yaitu karier dan nonkarier. Menjadi suatu pertanyaan kenapa Undang-Undang langsung menentukan itu?
- Kalau kita melihat Undang-Undang sebelum tahun 2004 dan sebelumnya juga ada kata-kata “*kalau dibutuhkan*” karena Mahkamah Agung itulah yang tahu akan dirinya sehingga kalau dia merasa membutuhkan maka dia bisa mengangkat yang namanya hakim *ad hoc*. Sebagai contoh komparatif, di negara Belanda Mahkamah Agung-nya dalam mengadili suatu perkara yang mempunyai hal yang penting maka dia merasa ada persoalan yang penting dan untuk mendapatkan masukan sehingga diangkatlah hakim *ad hoc*. Apa arti hakim *ad hoc*? Hakim yang hanya untuk itu, itulah arti *ad hoc*. Perkara yang disidangkan oleh Mahkamah Agung dibantu oleh ahli makanya *ad hoc*. Sebab pengalaman ahli pernah diangkat menjadi hakim *ad hoc* untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada waktu itu ahli adalah Kepala BPHN yang mereka anggap cakap karena banyak hakim niaga dulu dididik lebih dahulu di BPHN dan dipilih dua tenaga, sehingga pengertian hakim nonkarier tidak dikenal sebetulnya, yang ada hanya hakim dan hakim *ad hoc* khusus untuk itu.
- Dalam ilmu pengetahuan hukum acara tidak ada hakim nonkarier, yang ada adalah hakim *ad hoc* itupun jika dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Pengangkatan hakim *ad hoc* dapat dilakukan sewaktu-waktu dan hanya untuk kekhususan atau keahlian tertentu saja.

3. Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita

Setiap permohonan uji materiel suatu ketentuan undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan hak setiap orang yang dijamin berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Sekalipun permohonan tersebut merupakan hak konstitusional setiap orang, namun UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK telah menetapkan syarat-syarat yang lazim disebut *'legal standing'*.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU/III/2005 dan Nomor 011/PUU/V/2007, suatu *'legal standing'* harus memenuhi 5 (lima) syarat, diantaranya antara lain “adanya hak konstitusional Pemohon”, dan hak konstitusional pemohon dianggap telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

Inti permohonan para Pemohon adalah ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, khusus mengenai pengaturan mengenai kedudukan antara “**hakim karir**” dan “**hakim non-karir**” maupun antara **kedudukan Hakim Agung dengan Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon** telah dibatasi kesempatan untuk menjadi Hakim Agung di mana persyaratan calon Hakim Agung yang **tidak sama dan sebanding** dengan jalur non karier.

Secara spesifik pasal-pasal yang diuji adalah Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA yang mengatur keberadaan Hakim Agung non karier. Ketentuan tersebut telah mencabut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 dan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA yang menentukan bahwa, rekrutmen seorang “Hakim Non-Karir” hanya jika dibutuhkan oleh MA di mana ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rekrutmen hakim non-karir didasarkan pada keahliannya sepanjang MA memerlukannya. Namun berdasarkan Pasal 7 huruf b angka 1 sampai angka 4 UU Nomor 3 Tahun 2009, calon Hakim Agung dari jalur non karier hanya disyaratkan, usia sekurang-kurangnya berusia 45 tahun dan berpengalaman dibidang hukum/akademis minimum 20 tahun, dan bergelar Doktor. Sedangkan calon Hakim Agung jalur karir disyaratkan, usia 45 tahun dan minimum 20 tahun menjadi Hakim termasuk 3 tahun menjadi Hakim Tinggi, dengan gelar minimal Magister Hukum(Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6. Persyaratan bagi calon Hakim Agung jalur kair tersebut tidak mungkin bisa dicapai oleh para

hakim karier. Alasannya adalah, jika ditelisik persyaratan syarat calon Hakim Agung dari “karier” secara detail, maka sesuai permohonan para Pemohon tersebut, ternyata rentang jenjang karier hakimitu sangat panjang mulai dari calon hakim berusia 25 tahun dengan pangkat/golongan III/a, III/b, III/c dan III/d (berjumlah 16 tahun) sampai dengan pangkat/golongan IV/a, IV/b, IV/c dan IV/d (berjumlah 16 tahun), sehingga pengalaman sebagai hakim ditingkat pertama berjumlah $16 + 16$ tahun = **selama 32 Tahun** dan ditambah 3 tahun menjadi Hakim Tinggi menjadi **35 Tahun**. Jika diperhitungkan lamanya bekerja sebagai hakim tingkat pertama s.d tingkat banding adalah **antara 32 s.d 35 tahun** ditambah usia calon hakim pertama sekali mendaftar 25 tahun, maka usia hakim karier plus hakim tinggi menjadi rata-rata **antara 57 s.d 60 tahun, baru bisa mendaftar sebagai calon Hakim Agung, yang belum tentu lolos/diterima menjadi Hakim Agung**; Dari kesenjangan ketentuan Pasal ini telah terjadi diskriminasi persyaratan calon Hakim Agung dari jalur karier dan jalur non karier yang sangat mencolok.

Lahirnya gagasan hakim non-karir merupakan hasil dari *eforia* reformasi tahun 1998 yang trauma psikologis dari ekkses negatif era orde baru dimana kekuasaan pusat menentukan arah pembangunan nasional khususnya penegakan hukum, yang saat itu hukum sangat nyata telah dijadikan sebagai alat kekuasaan oleh penegak hukum termasuk Hakim. Ketidak-adilan dalam penegakan hukum di era orde baru sangat jelas dan nyata di mana pencari keadilan rakyat kecil tidak pernah terbantukan, terkecuali mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Gagasan hakim non-karir yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan yang membandingkannya dengan hakim karier didasarkan pada asumsi semata yang melatar-belakangi pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Alasan memulihkan kepercayaan publik tidak selamanya dan selalu benar karena dalam praktik **faktor pengalaman** dalam membentuk keyakinan hakim ternyata merupakan faktor utama daripada faktor latar belakang pendidikan semata-mata di dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Dalam pendapat ahli, unsur keyakinan hakim akan sangat sulit diperoleh jika hakim tidak berpengalaman sekalipun secara teoritik memiliki kemampuan analisis hukum

yang tajam. Dalam bahasa awam, jam terbang justru menentukan keberhasilan suatu pekerjaan daripada sebaliknya.

Alasan gagasan dimasukkannya hakim non-karir disamping hakim karir dalam sistem kekuasaan kehakiman belum mempertimbangkan alasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan komparatif yang komprehensif sehingga proses seleksi, mutasi dan promosi hakim non-karir selama ini tidak jelas terutama setelah pembentukan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang menyatakan bahwa, *hakim ad hoc atau hakim yang bukan berasal dari hakim karir tidak termasuk pejabat negara* [Pasal 122 huruf e]. Hal ini sejalan dan diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 32/PUU-XII/2014, tanggal 20 April 2015 yang di dalam pertimbangannya, menyatakan bahwa “pengangkatan hakim *ad hoc* tidak sama dengan proses yang dilalui saat pengangkatan hakim sebagai pejabat negara. Selain itu Mahkamah juga menyebutkan bahwa hakim *ad hoc* dibentuk karena adanya faktor kebutuhan akan keahlian dan efektivitas pemeriksaan di pengadilan yang bersifat khusus”.

Dari sudut kinerja hakim non-karir juga tidak selalu dan selamanya sebaik dan sebanding dengan hakim karir sebagaimana terjadi dalam praktik ketika 2 (dua) hakim non-karir memberikan pendapat berbeda (*dissenting-opinion*) dalam perkara terdakwa Djoko Susilo sehingga bertentangan dengan semangat dan tujuan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan alasan tersebut maka *nomenklatur* “Hakim Ad Hoc” lebih tepat dibandingkan dengan “hakim non-karir” yang menurut ahli tidak jelas dan tidak bermakna hanya sekedar digunakan untuk membedakan asal-usul dari calon hakim agung yang bersangkutan. *Nomenklatur* Hakim-Ad Hoc” hanya **bersifat sementara** baik dalam tenggat waktu dan bersifat kasuistik saja yaitu untuk menangani perkara tertentu saja jika dibutuhkan oleh Mahkamah Agung. Perubahan *nomenklatur* “Hakim Ad hoc” telah digunakan di dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan sebagai berikut:

“Hakim Ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang”.

Konstitusionalitas suatu Undang-Undang dalam keadaan masyarakat yang sedang berubah atau reformis tidak jarang menimbulkan dampak

inkonstitusionalitas baik dari aspek sudut hukum positif yang berlaku, aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek politik dalam kehidupan masyarakat. Keadaan kehidupan masyarakat tersebut, Ahli namakan, “inkonstitusionalitas dalam konstitusionalitas” sebagaimana telah terjadi dalam prosedur pembentukan dan praktik perundang-undangan di Indonesia pasca keberadaan Mahkamah Konstitusi sampai saat ini. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat (*United States Supreme Court of Justice*) dalam perkara *FCC v Beach Communication, Inc*, 508 U.S. 307, 314 (1993) yang mengutip kasus *Vance v. Lee Optical of Okla. Inc*, 348 U.S. 483, 489 (1955), yang mengemukakan sebagai berikut:

“ the reform may take one step at a time, addressing itself to the phase of the problem which seems most acute to the legislative mind. The legislature may select one phase or one field and apply a remedy there, neglecting others”.

Inti dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat di atas, membolehkan pembentuk undang-undang sekalipun menimbulkan perlakuan yang berbeda untuk tujuan reformasi, dengan konsekuensi undang-undang yang dilahirkan bersifat eksperimental yang berari, ditujukan untuk menyelesaikan satu masalah akan tetapi membiarkan masalah lain terabaikan, yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Namun Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam putusannya menegaskan satu hal yaitu: *“the equal protection guarantee: only laws that are individually discriminatory will violate the Equal Protection Clause”.*

Bertolak dari perbandingan hukum di atas, maka suatu undang-undang yang secara individual bersifat diskriminatif adalah bertentangan dengan jaminan perlindungan hukum yang sama (*equal legal protection*) dan *mutatis mutandis* bertentangan dengan UUD 1945. Selain hal tersebut dalam pandangan ahli maka ketentuan *nomenklatur* “**Hakim Ad Hoc**” lebih tepat digunakan dari pada “hakim non-karir” bagi hakim/hakim agung jalur non-karir dan kedudukan Hakim Ad Hoc bersifat khusus dalam latar belakang keahlian tertentu, selain sarjana bidang hukum, juga sarjana di bidang lain seperti ahli di bidang perekonomian, di bidang perpajakan, perbankan, hubungan industrial, lingkungan hidup, Hak Asasi Manusia (HAM), Niaga dan lain-lain.

Pertimbangan lain dari sudut perbedaan fungsi dan peranan hakim pada tingkat pengadilan negeri (tingkat pertama) dan pengadilan tinggi (tingkat

banding) dengan fungsi dan peranan hakim pada tingkat Mahkamah Agung. Fungsi dan Peranan Hakim pada tingkat pengadilan/pengadilan tinggi, sebagai *judex facti*, sedangkan pada tingkat Mahkamah Agung, sebagai *judex iuris*. Perbedaan fungsi dan peranan hakim pada lembaga peradilan tersebut harus dimaknai bahwa, fungsi dan peranan hakim pada pengadilan di bawah MA **harus memiliki pengalaman teknis hukum beracara dibandingkan dengan hakim pada MA**. Oleh karena itulah maka Ahli berpendapat bahwa, sebaiknya posisi “Hakim Ad Hoc” **hanya bersifat sementara** (baik **aspek waktu** dan **aspek kasus**) serta **sepanjang dibutuhkan oleh MA** sebagaimana telah diatur dalam [Pasal 7 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang MA, sebelum diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009].

Dalam konteks perbedaan fungsi dan peranan hakim tersebut di atas, maka masalah kompetensi, keahlian dan pengalaman hakim pada pengadilan/pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung merupakan prasyarat rekrutment calon hakim karir dan Hakim Ad Hoc.

Jika tidak dilakukan pembatasan dan atau perubahan terhadap kehadiran “Hakim Ad Hoc” di MA, maka akan berdampak, **pertama**: penyebutan hakim non karir ini **bertentangan** dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, **kedua**: bahwa dalam praktik telah terjadi kinerja hakim non-karir **tidak lagi memutus berdasarkan asas dan norma hukum yang benar, tetapi sering didasarkan pada perasaan keadilan masyarakat yang disampaikan dalam bentuk opini yang sering menyesatkan hanya atas kepentingan pencitraan sebagai “hakim yang pro rakyat” bukan berdasarkan asas-asas dan norma yang berlaku**. Hal ini menjadi penting karena formulasi putusan hakim dalam sistem hukum acara (pidana) Indonesia terutama, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana unsur keyakinan Hakim sangat menentukan arah dan hasil putusan dalam suatu perkara (pidana), bukan berdasarkan politisasi hukum. **Ketiga**: proses rekrutment untuk calon Hakim Adhoc seharusnya merupakan kekecualian sesuai dengan kebutuhan proses peradilan saja tetapi tidak bersifat permanen karena berdampak negatif terhadap sistem rekrutmen calon Hakim Agung yang professional di lembaga yudikatif MA. **Keempat**: keberadaan hakim yang berasal dari jalur non-karir dengan pengalaman praktik yang tidak memadai

mengakibatkan pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim sering mengalami hambatan untuk memperoleh kesepakatan sekalipun dimungkinkan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Dampak dari keadaan ini maka sudah dapat dipastikan merugikan para pencari keadilan. Sebutan “*dissenting opinion*” dalam pandangan Ahli tidak diperlukan dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia karena unsur keyakinan hakim untuk demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memerlukan kesatuan dan kebersamaan kesepahaman hakim yang membuahkan keyakinan di dalam memutuskan suatu perkara dan bahkan menentukan nasib dan masa depan pencari keadilan.

Beranjak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa **diperlukan perubahan atas ketentuan mengenai hakim non-karir dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA supaya istilah nama “Hakim non karier” diganti/dihapus menjadi “Hakim Ad hoc” yang memiliki keahlian khusus ilmu pengetahuan tertentu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**.

Generalisasi pandangan masyarakat terhadap keberadaan dan perbedaan antara hakim karir dan hakim Ad Hoc mengakibatkan ketimpangan dan kesenjangan keadilan bagi pencari keadilan. Dalam konteks inilah perlu dipertimbangkan secara serius pernyataan “sinis” bahwa “**Keadilan Tertinggi adalah Ketidakadilan Tertinggi**”. Di hadapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi terbentang harapan penyelesaian masalah “sinisme” di atas yang seharusnya terhenti dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 22 Agustus 2016 dan telah menyerahkan keterangan tertulis yang disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok Pemohonan Para Pemohon

Pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas dua undang-Undang yaitu UU MA mengenai keberadaan calon hakim agung dari nonkarier dan syarat-syarat menjadi calon hakim agung dan UU MK mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan masa pensiun Hakim Konstitusi sebagai berikut:

A. UU MA yaitu:

1. Pasal 6B ayat (2) sepanjang frasa:

“Selain calon hakim agung calon hakim agung juga berasal dari non karier”.

Dimaknai menjadi:

“Apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu”.

2. Pasal 7 huruf a angka 4, dan angka 6 sepanjang frasa:

“Berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi”.

Dimaknai menjadi:

“(1) Berusia minimal 55 tahun, dan (2) Berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi serta memiliki pendidikan bergelar minimal Magister Hukum (S2)”.

3. Pasal 7 huruf b angka 1, huruf a angka 4, huruf b angka 2, dan huruf b angka 3 sepanjang frasa:

“Berusia minimal (dalam pasal a quo bukan kata minimal tetapi sekurang-kurangnya) 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal (dalam pasal a quo bukan kata minimal tetapi paling sedikit) 20 tahun, dan berijazah doktor hukum”.

Dimaknai menjadi:

*“(1) Berusia minimal 55 tahun, (2) Berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum minimal 25 tahun, memiliki pendidikan gelar minimal Doktor Ilmu Hukum, dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu seperti : ahli *money laundering*, perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain”.*

B. UU MK yaitu:

1. Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa :

“Masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”.

Dimaknai menjadi:

“Selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untu satu kali masa jabatan berikutnya”.

2. Pasal 22 sepanjang frasa:

“Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

Dimaknai menjadi:

“Masa jabatan Hakim Konstitusi sejak mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan sampai memasuki usia pensiun 70 tahun”.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pemerintah berpendapat MK tidak berwenang mengadili karena permohonan para Pemohon adalah permohonan perubahan atau pembentukan undang-undang yang menjadi kewenangan DPR bersama-sama dengan Presiden dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *in casu* adalah permohonan memaknai frasa, karenanya menjadi penting untuk memahami pengertian dan makna dari kata memaknai dan frasa baik dari literatur maupun dari berbagai putusan-putusan MK sebelumnya.
2. Bahwa frasa merupakan satuan linguistik yang lebih besar dari kata dan lebih kecil dari klausa dan kalimat. Frasa adalah kumpulan kata nonpredikatif. Artinya frasa tidak memiliki predikat dalam strukturnya. Itu yang membedakan frasa dari klausa dan kalimat.
3. Bahwa memaknai dapat diartikan memberi makna tambahan tanpa menghilangkan makna sesungguhnya atau makna awal. Makna pasal-pasal yang sudah jelas (*expresis verbis*) tidak bisa dimaknai hal yang baru. Memaknai usia 45 tahun menjadi usia 55 tahun adalah suatu proses penghilangan logika. Demikian juga memaknai masa kerja tiga tahun sebagai hakim tinggi menjadi nol tahun adalah proses mematikan logika. Tidak bisa tidak, dari usia 45 tahun menjadi usia 55 tahun adalah perubahan pasal.
4. Bahwa putusan-putusan MK terdahulu yang mengabulkan permohonan memaknai frasa atau kata terbatas pada memaknai kata atau frasa dan tidak menghilangkan makna awal. Sebagai contoh putusan-putusan berikut:

- a) Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “*diberi wewenang*”, Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “*paling banyak*” bertentangan dengan UUD 1945.
- b) Putusan Nomor 005/PUU-I/2003 pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran:
Menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) untuk bagian anak kalimat “... *atau terjadi sanggahan*”, Pasal 62 ayat (1) dan (2) untuk bagian anak kalimat “... *KPI bersama*” bertentangan dengan UUD 1945.
- c) Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Menyatakan Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... *ikut bertanggung jawab*”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “*Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”.
- d) Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
Menyatakan Pasal 88 adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga **kata**, “*mencoblos*” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **diartikan pula** menggunakan metode “*e-voting ...*”.

5. Bahwa permohonan para pemohon tidak lagi terbatas atas memaknai frasa tetapi sudah atas keseluruhan kata dalam pasal, dan makna yang dimohonkan tidak lagi menambah makna baru tetapi sebaliknya menghilangkan makna awal. Terlihat sebagai berikut:

Pasal 6B ayat (2):

“*Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon hakim agung juga berasal dari non karier*”.

Frasa yang dimohonkan dimaknai :

“*Selain calon hakim agung karier, calon hakim juga berasal dari non karier*”

Makna yang dimohonkan:

“Dalam hal-hal tertentu dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat hakim agung yang tidak didasarkan atas sistem karir”.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat permohonan para Pemohon adalah permohonan perubahan pasal-pasal, permohonan atas norma baru dan karenanya melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keberatan atas kedudukan hukum para pemohon.

III. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa berdasar asas kedudukan hukum (*legal standing*) tidak setiap pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian.
2. Bahwa berdasar Putusan MK Nomor 006/PUU/III/2005 dan Nomor 011/PUU/PUU-V/2007 dan putusan-putusan MK selanjutnya lima syarat adanya kerugian yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
 - e. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa para pemohon mendalilkan hak konstitusional yang dilanggar dirugikan yang sekaligus menjadi batu uji adalah:
 - a. Pasal 27 ayat (1): *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

- b. Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
 - c. Pasal 28C ayat (1): *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.
 - d. Pasal 28H ayat (2): *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.
 - e. Pasal 28I ayat (2): *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan pasal-pasal yang melanggar hak-hak konstitusi mereka terdapat dalam UU MA dan UU MK yaitu:
- UU MA tiga pasal yaitu:
- a. Pasal 6B ayat (2) yang berbunyi: *“Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon hakim agung juga berasal dari non karier”*.
 - b. Pasal 7 huruf a angka 4, dan angka 6 yang berbunyi: *“Syarat hakim karier : berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi”*.
 - c. Pasal 7 huruf b angka 1, dan angka 4 yang berbunyi: *“Syarat hakim agung non karier: berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum paling sedikit 20 tahun dan berijazah doktor ilmu hukum”*.
- UU MK dua pasal yaitu:
- a. Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: *“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kontitusi”*.

- b. Pasal 22 yang berbunyi: "*Masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*".
5. Bahwa para pemohon mendalilkan kerugian spesifik dan aktual adalah kegagalan para Pemohon mendaftar calon Hakim Agung pada periode tahun 2011-2012 karena larangan Ketua Mahkamah Agung. Dengan menerima dalil para pemohon, kerugian para pemohon tidak disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* yang diuji.
 6. Bahwa jika kemudian pada dalil berikutnya, para pemohon menghubungkan kegagalan para Pemohon dengan adanya perbedaan persyaratan calon hakim agung dari nonkarier yang oleh pemohon disebut sebagai "diskriminasi" adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak relevan.
 7. Bahwa adanya perbedaan persyaratan bagi non-karier baik terkait pengalaman, dan pendidikan bukanlah diskriminasi. Dari berbagai literatur, diskriminasi diartikan adanya kebijakan berdasar atas perbedaan ras, agama, suku, antar golongan, atau keberpihakan kepada kelompok yang lebih kuat (*powerful*) dan tidak kepada kelompok yang lemah (*powerless*). Menjadi praktik umum di negara-negara beradab memberikan kemudahan kepada kaum perempuan dibanding pria dan hal ini tidak pernah disebut sebagai diskriminasi. Juga memberi kemudahan bagi penyandang cacat bukanlah diskriminasi.
 8. Bahwa dalam dikotomi hakim karier dan nonkarier dalam perspektif pencalonan hakim agung yang kemudian akan diseleksi oleh Komisi Yudisial dalam suatu seleksi yang fair, transparan, dan profesional bisa dimaknai hakim karier adalah kelompok yang *powerful* sedangkan nonkarier adalah *powerless* sehingga menjadi sangat logis memberikan kemudahan persyaratan bagi calon nonkarier untuk mendorong keikutsertaan mereka.
 9. Bahwa karenanya tidak ada sama sekali hubungan antara kegagalan para pemohon menjadi calon hakim agung dengan kemudahan persyaratan calon hakim agung dari nonkarier. Para pemohon gagal atau berhasil menjadi calon hakim agung dan selanjutnya menjadi hakim agung semata-mata ditentukan oleh usaha para pemohon sendiri. Oleh perjalanan karir para pemohon sendiri. Oleh integritas para Pemohon sendiri. Oleh

kecerdasan para pemohon sendiri. Menyalahkan persyaratan dari nonkarier atas kegagalan para pemohon adalah tidak relevan dan tidak berdasar.

10. Bahwa hubungan antara pasal-pasal pengujian dengan dengan pasal-pasal yang diuji adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa kelima pasal pengujian memberi hak kepada setiap warga negara untuk diperlakukan secara sama atau sederajat dan terhindar dari diskriminasi.
- b. Bahwa tidak ada kata, kata-kata, anak kalimat atau keseluruhan kata dari keenam pasal-pasal yang diuji yang dapat dimaknai secara tekstual menghilangkan, mengurangi, atau membatasi hak-hak para pemohon yang terdapat dalam pasal-pasal yang diuji. Dengan kata lain, tidak ada kata, frasa kata, atau keseluruhan kata yang dapat dimaknai bahwa pasal-pasal yang diuji mengandung diskriminasi.

11. Bahwa dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian para Pemohon berupa kegagalan menjadi calon hakim agung dengan pasal-pasal-pasal *a quo* yang diuji.

12. Bahwa terkait kedudukan hukum dengan UU MK, para pemohon mendalilkan berpotensi kelak menjadi hakim konstitusi, dan kemudian mendalilkan dibatasinya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun 6 bulan dan masa jabatan Hakim MK selama 5 tahun merugikan hak konstitusional pemohon dan sekaligus secara politis dan secara yuridis sangat berpotensi merusak sistem pengkaderan hakim konstitusi yang profesional.

13. Bahwa dalil tersebut tidak memperlihatkan adanya kerugian yang spesifik dan aktual dari para pemohon.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara.

IV. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON

A. Terkait UU MA

1. Bahwa Mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan:
 - a. Apakah calon hakim agung dari nonkarier tidak konstitusional?
 - b. Apakah syarat usia 45 tahun bagi calon hakim agung karier maupun nonkarier tidak konstitusional?
 - c. Apakah syarat 3 tahun menjadi hakim tinggi bagi calon hakim agung karier tidak konstitusional?
 - d. Apakah syarat 20 tahun berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum bagi calon hakim agung nonkarier tidak konstitusional?
2. Bahwa oleh karena permohonan ini adalah permohonan memaknai maka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:
 - a. Apakah membatasi calon hakim agung dari nonkarier dengan norma “apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier dengan syarat memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu” konstitusional?
 - b. Apakah syarat usia 55 tahun bagi calon hakim agung karier maupun nonkarier konstitusional?
 - c. Apakah syarat pernah menjadi hakim tinggi bagi calon hakim agung karier konstitusional?
 - d. Apakah syarat 25 tahun berpengalaman dalam profesi hukum dan atau akademisi hukum dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu seperti: ahli *money laundering*, perbankan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hak asasi manusia (HAM), dan lain-lain bagi calon hakim agung nonkarier konstitusional?
3. Bahwa keharusan Hakim Agung tidak terbatas dari hakim karier tetapi dari seluruh elemen masyarakat atau nonkarier telah secara tegas diatur dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 24A ayat (2) sebagai respon atas tuntutan reformasi yang berbunyi: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.
Pasal ini paling tidak mengandung empat hal yaitu:

- a. Pengalaman yang disyaratkan adalah pengalaman bidang hukum bukan pengalaman sebagai hakim.
 - b. Tidak ada batasan lamanya pengalaman di bidang hukum.
 - c. Tidak ada batasan usia.
 - d. Tidak ada batasan pendidikan.
4. Bahwa karenanya calon hakim agung berasal dari semua elemen masyarakat adalah perintah UUD 1945 tetapi lamanya pengalaman di bidang hukum apakah 20 atau 25 tahun, batasan usia apakah 45 atau 55 tahun, batasan pendidikan apakah S2 hukum atau S3 Hukum, batasan pengalaman sebagai hakim tinggi apakah tiga tahun atau nol tahun bukan masalah konstitusi adalah *open legal policy* yang diatur di dalam UU MA. Menguji hal-hal tersebut dengan UUD 1945 adalah sesuatu yang tidak relevan.
5. Bahwa konsideran perubahan UU MA yang menghasilkan pasal-pasal *a quo* yang diuji adalah sebagai berikut:
“Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
6. Bahwa dalil para pemohon atas batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 adalah keliru dan tidak relevan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa kelima pasal batu uji mengatur tentang hak-hak warga negara dalam persamaan hukum dan pemerintahan, kepastian hukum yang adil, bebas dari perlakuan yang diskriminatif.
 - b. Bahwa yang diuji adalah hak-hak warga negara sebagai calon hakim agung.
 - c. Bahwa syarat-syarat menjadi calon hakim agung telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A ayat (2) dan tidak diatur dalam pasal-pasal batu uji.
 - d. Bahwa Pasal 24A ayat (2) dapat dimaknai sebagai berikut: “tidak semua warga negara memenuhi syarat menjadi calon hakim agung, tetapi hanya warga negara yang memiliki integritas dan kepribadian

yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

- e. Bahwa karenanya tidak semua warga negara dapat menjadi calon hakim agung.
7. Bahwa negara telah memberikan kedudukan hukum yang tinggi dan terhormat bagi para pemohon sebagai hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara. Sedikit warga negara yang berhasil menjadi hakim. Lebih sedikit yang berhasil menjadi hakim tinggi. Kegagalan para Pemohon untuk menjadi calon hakim agung bukan karena diskriminasi, bukan karena pasal-pasal *a quo* yang diuji tetapi karena ada warga negara yang lebih baik dari para Pemohon.
8. Bahwa adanya perbedaan persyaratan calon hakim agung yang diatur dalam pasal-pasal *a quo* yang diuji adalah sebagai konsekuensi adanya dua jalur calon hakim agung yang berbeda yaitu karier dan nonkarier.
9. Bahwa meskipun syarat usia tidak ada perbedaan diantara calon hakim karier dan nonkarier tetapi oleh para pemohon didalilkan diskriminatif dan diusulkan diubah menjadi 55 tahun dengan alasan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin bagi hakim untuk pada usia 45 tahun dapat memenuhi syarat pengalaman 20 tahun menjadi hakim termasuk 3 tahun menjadi hakim tinggi. Jika persoalannya adalah seperti itu maka bukan masalah konstitusi dan bukan masalah diskriminasi tetapi masalah sistem pembinaan karir hakim di MA. Sebagai perbandingan, syarat usia menjadi Presiden R.I. adalah 35 tahun, dan banyak pejabat pemerintahan telah menduduki eselon satu pada usia 45 tahun. Jika usia 45 tahun tidak konstitusional maka secara penalaran yang wajar usia berapapun termasuk usia 55 tahun menjadi tidak konstitusional.
10. Bahwa syarat pengalaman berbeda diantara keduanya. Pengalaman bagi calon karier adalah pengalaman sebagai hakim dan bagi nonkarier adalah pengalaman sebagai profesi hukum atau akademisi hukum. Perbedaan ini tidak dapat dimaknai ada yang lebih mudah atau ada yang lebih sulit, dan juga tidak dapat dimaknai sebagai diskriminasi.
11. Bahwa syarat pendidikan berbeda diantara keduanya. Pendidikan bagi calon karier adalah S2 Hukum sedangkan bagi nonkarier adalah S3 Ilmu

Hukum. Secara logis yang diuntungkan dalam persyaratan pendidikan adalah calon karier.

12. Pengalaman yang disyaratkan UUD 1945 adalah pengalaman bidang hukum bukan pengalaman sebagai hakim, dan fakta memperlihatkan hakim agung dengan tanpa pengalaman sebagai hakim menjadi hakim yang dikagumi oleh masyarakat sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung periode 2001 sampai dengan 2008 berasal dari nonkarier.
- b. Saat ini dari 46 orang hakim agung terdapat 6 orang yang berasal dari nonkarier.
- c. Enam dari 9 orang hakim konstitusi bukan dari hakim.
- d. John Marshall Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat tahun 1801 sampai dengan 1835 Ketua MA terlama dalam sejarah AS yang putusannya dalam kasus Marbury melawan Madison menjadi dasar Kewenangan Uji materi Undang-Undang, diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung tanpa pengalaman sebagai hakim.

13. Bahwa dalil para pemohon hakim agung non karier berpotensi merusak pengkaderan hakim yang agung dan profesional yang ada di MA sekaligus sangat berpotensi mengintervensi independensi badan peradilan yang telah dijamin oleh UUD 1945 adalah dalil yang sangat lemah dan tidak berdasar, tidak didukung fakta tetapi sebaliknya ditolak oleh fakta.

14. Bahwa independensi hakim agung tidak ditentukan apakah seorang hakim agung berasal dari hakim karier atau nonkarier tetapi ditentukan oleh integritas dan kecerdasan yang tidak saja dapat dimiliki oleh hakim karier tetapi dapat juga dimiliki oleh seluruh elemen bangsa yang akan dibuktikan melalui suatu seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

15. Bahwa calon hakim agung tidak serta merta menjadi hakim agung tetapi diseleksi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial (KY) yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A ayat (3) yang selengkapnya berbunyi: "Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden".

16. Bahwa selanjutnya KY berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 18 ayat (1) menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon Hakim Agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian untuk dapat menjadi Hakim Agung harus lulus seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial secara adil, transparan, dan profesional.
17. Bahwa oleh karena pada akhirnya para calon hakim agung kemudian di seleksi oleh KY dengan adil dan profesional, maka adanya perbedaan persyaratan antara hakim karir dan non karir tidak dapat dimaknai sebagai suatu diskriminasi, tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam seleksi hakim agung yang pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan hakim agung yang bertintegritas, dan cerdas sehingga putusan-putusan hakim agung tidak hanya mempunyai legalitas tetapi sekaligus mempunyai legitimasi di mata mata masyarakat.
18. Bahwa jikapun persyaratan calon nonkarier dianggap oleh para pemohon lebih mudah tetapi karena pada akhirnya calon nonkarier akan bersaing dengan calon karir yang persyaratannya lebih berat maka secara logika sederhana calon nonkarier yang mencalonkan diri adalah calon yang mempunyai percaya diri mampu mengalahkan para calon hakim karir dalam seleksi yang dilakukan oleh KY. Dengan demikian persyaratan calon hakim karir menjadi *benchmark* bagi calon nonkarier.
19. Bahwa dengan demikian jika para Pemohon berfikir secara positif dan percaya diri, persyaratan non karir yang lebih mudah justru menguntungkan dan tidak merugikan bagi calon hakim karir. Pesaing mereka menjadi lebih lemah dan mereka pasti menang. Bagi pertandingan sepakbola, calon hakim karir adalah divisi satu, sedangkan nonkarier adalah divisi dua. Pemenangnya dapat diramalkan adalah divisi satu. Tetapi jika hasilnya adalah sebaliknya yang lulus seleksi adalah dari calon nonkarier maka para hakim karir khususnya kelembagaan Mahkamah Agung harus memperbaiki cara-cara penunjukan menjadi calon hakim agung. Dan hal ini menjadi sumber

delegitimasi hakim di mata masyarakat. Seleksi hakim agung di KY harus dapat digunakan oleh MA sebagai sumber legitimasi Mahkamah Agung. Premisnya adalah Jika yang lulus seleksi calon hakim agung adalah dari calon hakim karir maka legitimasi hakim-hakim karier akan meningkat, sebaliknya, jika yang lulus adalah calon dari nonkarier maka legitimasi hakim-hakim karier akan menurun.

20. Bahwa kekhawatiran para Pemohon bukan profesi hakim yang menduduki jabatan hakim agung di MA tetapi non-hakim adalah cerminan adanya sindrom rendah diri (*inferior syndrome*) berhadapan dengan calon dari nonkarier dan hal ini menjadi tantangan bagi kelembagaan MA untuk mengubah sindrom rendah diri mejadi sikap percaya diri (*superior attitude*) dengan slogan : “apapun persyaratan calon hakim agung dari nonkarier dipastikan yang lulus seleksi adalah calon hakim agung dari hakim karier”.
21. Bahwa terdapat pemikiran hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu sekali putusan uji materi diambil maka tidak ada titik balik (*point of no return*). Tidak dapat diperbaiki melalui Undang-Undang. Tidak juga dapat diperbaiki melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Tidak juga melalui uji materi ulang. Putusan menjadi abadi.
22. Bahwa pada akhirnya, Pemerintah mengucapkan kepada para Pemohon dan semua elemen bangsa “Selamat bersaing di KY demi terciptanya legitimasi hakim agung dan demi kejayaan nusa bangsa”.

B. Terkait UU MK

1. Bahwa Mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan:
 - a. Apakah masa jabatan Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun 6 bulan tidak konstitusional?
 - b. Apakah masa jabatan Hakim Konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya tidak konstitusional?

2. Bahwa syarat-syarat menjadi hakim konstitusi telah diatur secara tegas dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) sebagai berikut:
 - a. Ayat (3): *Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden*”.
 - b. Ayat (5): *“Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara”*.
 - c. Ayat (6): *“Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”*.
3. Bahwa karena masa jabatan dan pensiun hakim MK tidak diatur dalam UUD 1945, maka menjadi *open legal policy* dari pembuat undang-undang dan tidak menjadi masalah konstitusi.
4. Bahwa adanya perbedaan antara hakim agung dan hakim konstitusi adalah sebagai konsekuensi logis adanya karakteristik yang berbeda antara kelembagaan MA dan MK baik dari segi jumlah hakim, besaran organisasi, beban kerja, jumlah pegawai, dan seterusnya. Perbedaan tersebut dapat disamakan tidak hanya dengan cara menyamakan UU MK dengan UU MA tetapi bisa juga sebaliknya UU MA disamakan dengan UU MK yang memerlukan kajian yang lebih mendalam dari segi efisiensi, efektifitas dan kemampuan keuangan negara, bukan berdasar kajian diskriminasi atau pertentangan dengan UUD 1945 tetapi semata demi harmonisasi Undang-Undang.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Presiden mengajukan dua ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Maruarar Siahaan

Pertama tentunya dari sudut bagian permohonan tentang Mahkamah Konstitusi. Ahli mengatakan bahwa Pemohon tidak berkepentingan di dalam hal itu. Oleh karena itu, *legal standing*nya tanpa menguraikan panjang lebar dari sisi syarat-syarat standing yang baku dari yurisprudensi MK untuk mengajukan *judicial review* secara sangat lebih awal. Ahli perlu mengemukakan bahwa para Pemohon tidak mengalami kerugian yang pantas dari segi patutan untuk diperhitungkan dalam soal *review* masa jabatan ketua/wakil ketua MK serta masa jabatan yang tidak memerlukan periodisasi di MK meskipun dapat dikemas dalam apa yang disebut potensi kerugian yang menurut nalar yang wajar akan terjadi, tetapi yang tepat mempersoalkan hal demikian adalah hakim konstitusi sendiri yang boleh dianggap dirugikan. Tetapi karena masalah ini menyangkut kepentingan yang boleh menjadi sangat personal, sangat pribadi, juga tidak tepat bagi MK untuk mempertimbangkan sendiri permohonan uji materi yang diajukan dalam perkara ini menyangkut Undang-Undang MK karena jelas berbeda dengan perkara lain yang pernah diputus menyangkut MK yang lalu adalah soal kewenangan, tetapi masa jabatan dan periodisasi yang dipermasalahkan dalam permohonan ini adalah kepentingan yang berdampak secara langsung bagi kepentingan pribadi hakim konstitusi. Oleh karena itu, selayaknya patut hal demikian dirujuk saja kepada pembuat undang-undang dan secara *primo parsial* demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kedua, dari sudut argumen yang dikemukakan salah satu bahwa pembedaan syarat hakim karier dan nonkarirer dikemukakan sebagai hal yang boleh menjadi diskriminasi menyebabkan hakim tidak independen. Ahli secara singkat saja mengatakan di dalam hal ini bahwa itu *irrelevant* sama sekali karena kita sekarang mempermasalahkan sebenarnya dari sudut apa yang menjadi perbedaan itu, seperti apa yang akan kami kemukakan nanti adalah masalah *good governance*, peradilan yang jujur dan adil. Secara konseptual, prinsip independensi itu adalah masalah *public trust* yang dibangun di atasnya dalam rangka menjaga dan menegakkan *rule of law* dalam pemerintahan yang

bertanggung jawab. Ahli katakan independensi itu sebenarnya adalah suatu hak, bukan hak hakim, tetapi hak dari rakyat pencari keadilan untuk memperoleh hakim yang mampu mandiri. Independensi adalah syarat agar *ultimate value* daripada independensi itu *impartiality* atau netralitas bisa dicapai. Ahli kira *impartiality* merupakan *outcome* daripada independensi yang masih harus diwujudkan dengan begitu banyak langkah-langkah sebagai *save guard* daripada independensi. Termasuk nanti apa yang kita bicarakan perbedaan antara apa yang disebutkan jalur Hakim Agung, jalur daripada hakim karier dan nonkarier.

Prinsip persamaan atau *equality* yang biasanya diartikan yang sama harus diperlakukan sama dan yang berbeda diperlakukan berbeda atau tidak sama, merupakan keadaan yang selalu ada dalam satu perbandingan atau komparatif. *Equality* juga diartikan sebagai uniformitas yang merupakan proposisi dalam hukum dan moral bahwa orang yang sama harus diperlakukan sama dan secara korelatif, orang yang tidak sama harus diperlakukan berbeda. Dengan demikian, pernyataan bahwa alasan seseorang diperlakukan dengan satu cara tertentu adalah karena dia setara atau sama atau mirip atau identik dengan orang lain yang menerima perlakuan seperti itu. *Equality dus include all statements to the effect that the reason one person should be treated in a certain way is that he like or equal to or similar to or identical to or the same as another who receive such treatments.*

Persamaan umumnya dimaknai secara berbeda dengan hak-hak dan kebebasan manusia. Hak manusia sifatnya tidak dalam perbandingan atau nonkomparatif yang sumber dan pembendaharaannya ada dalam keberadaan manusia. Hak itu individual, sedangkan *equality* itu bersifat sosial. Hak diartikan sebagai tuntutan atas keadaan atau kekuasaan yang secara adil dapat diajukan oleh atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok perorangan. Hak-hak itu mungkin berupa kebebasan prerogatif, hak istimewa, kekuasaan pengecualian, atau kekebalan. Hak boleh bersumber pada hukum atau moral atau kebiasaan dan mungkin merupakan satu prinsip. Dengan mengatakan dua orang adalah sama dalam satu hal tertentu, sama artinya dengan mensyaratkan adanya lebih dahulu satu peraturan, satu standar, atau ukuran yang ditetapkan untuk memperlakukan mereka. Sebelum aturan seperti itu ditetapkan, tidak terdapat ukuran untuk memperbandingkan. Setelah satu

aturan ditetapkan, maka persamaan di antara keduanya merupakan konsekuensi logis dari aturan yang ditetapkan. Mereka sama berkenaan dengan aturan tersebut karena itulah arti persamaan, yaitu sama menurut aturan yang sama tersebut. Lalu, apa hubungan antara persamaan dan keadilan? Keadilan dapat diartikan memberi pada seseorang apa yang menjadi haknya. Gagasan keadilan seperti halnya gagasan persamaan merupakan dua prinsip yang terpisah, tetapi terhubung satu sama lain. Apa yang menjadi hak seseorang yang harus diberikan padanya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai haknya, menjadikan keadilan bermakna orang harus melihat di luar dalil bahwa setiap orang harus diberi apa yang menjadi haknya karena ukuran-ukuran moral dan hukum yang substantif yang menentukan apa yang menjadi haknya. Satu cara untuk menentukan apakah kedua konsep persamaan dan keadilan dapat saling dipertukarkan adalah dengan menentukan apakah masing-masing dapat direduksi secara linguistik menjadi satu pernyataan bagi yang lain.

Equality before the law dan rule of law. Prinsip ini sesungguhnya merupakan salah satu tema hukum yang tumbuh secara tidak terpisahkan dalam konsep negara demokrasi. Konsep ini merupakan salah satu unsur atau komponen dari apa yang dikatakan negara hukum (*rule of law*) yang demokratis, yaitu *supremacy of law, equality before the law, dan due process of law*. *Rule of law* dengan unsur yang disebut di atas yang sekaligus sebagai makna yang membentuk prinsip fundamental konstitusi dapat dilihat dari sudut pandang masing-masing unsur. Supremasi hukum merupakan prinsip bahwa hukum negara berada di atas kekuasaan dan prerogatif penguasa yang sewenang-wenang. Prinsip kesetaraan di depan hukum diartikan sebagai ketundukan secara setara semua kelompok masyarakat kepada hukum negara yang dijalankan secara umum dengan meniadakan pengecualian dan kekebalan pejabat pemerintahan dan penguasa atau orang lain tertentu dari kewajiban-kewajiban kepada hukum yang berlaku.

Dengan pengertian-pengertian yang telah diuraikan ini, maka dapatlah kita merumuskan konsep persamaan di depan hukum tersebut secara umum sebagai perlakuan, penerapan, dan pemberlakuan aturan hukum yang sama bagi setiap orang yang sama secara adil dan jujur tanpa memberi keuntungan yang tidak seharusnya bagi satu pihak dan menyebabkan kerugian secara

tidak adil bagi pihak lain berdasarkan aturan yang rasional dan objektif. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlakuan yang diberikan pada satu pihak tidak boleh mendiskriminasi orang lain. Jikalau mereka dalam keadaan dan kedudukan yang sama, aturan standar yang sama dalam keadaan dan kedudukan yang sama, harus diperlakukan secara sama dan tidak diperkenankan melakukan pembedaan yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan. Jikalau hak tertentu ditentukan dalam aturan hukum sebagai sesuatu yang dimiliki satu pihak, maka jikalau keadaan dan kedudukan yang sama dimiliki orang lain, maka hak yang sama demikian juga harus diberikan padanya secara adil.

Pasal 28I memang ayat (2) menentukan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memberikan perlindungan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian, sudah barang tentu adalah untuk mempositifkan kedudukan yang sama di depan hukum dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum dengan mana keadaan dan kedudukan yang sama dari orang-orang akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standar aturan yang diperlakukan. Bagaimana mengukur nondiskriminasi dan *equality before the law*?

Dengan pemahaman sebagaimana telah diutarakan di atas, maka untuk menilai permohonan para Pemohon, kita dapat menentukan ukuran-ukuran yang akan diterapkan sebagai berikut.

1. Apakah calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier sama dengan calon Hakim Agung yang berasal dari nonkarier?
2. Apakah latar belakang pemikiran yang menjadi dasar adanya calon hakim yang berasal dari masyarakat umum yang disebut nonkarier?
3. Bagaimanakah kita harus mengartikan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan?

Terhadap ketiga pertanyaan tersebut, ahli akan memberikan jawaban sebagai berikut.

Calon Hakim Agung yang direkrut dari hakim karier sebagaimana telah kita katakan adalah dari sekelompok orang yang sejak awal memulai kariernya, baik setelah lulus dari perguruan tinggi maupun sesudahnya, untuk bekerja dan mengabdikan diri dalam dunia peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Proses yang dilalui melalui seleksi yang berupa bentuk-bentuk ujian ilmu pengetahuan hukum dan tes lain-lain, setelah dipandang lulus, maka akan memperoleh pendidikan khusus sebelum bekerja sebagai calon hakim dan apabila setelah melalui proses sebagai calon hakim, dipandang telah memenuhi persyaratan kemudian diusulkan untuk diangkat sebagai hakim dan dengan surat keputusan Presiden diangkat menjadi hakim di salah satu pengadilan di wilayah Republik Indonesia. Awal kariernya sebagai hakim di tingkat pertama biasanya dalam periode tertentu akan menjalani mutasi untuk dipindah ke pengadilan lain yang boleh jadi kelasnya lebih tinggi. Misalnya, dari Kelas IIB naik ke Kelas IIA, seterusnya ke IB, atau menjadi wakil ketua di Kelas IIB, dan seterusnya menjadi hakim tinggi. Seorang yang sudah berpengalaman 20 tahun menjadi hakim, termasuk di antaranya 3 tahun menjadi hakim tinggi, barulah seorang hakim yang berasal dari hakim karier, eligible atau boleh untuk diusulkan sebagai calon Hakim Agung melalui satu proses seleksi yang dilakukan. Pada dasarnya, seorang calon Hakim Agung adalah berasal dari hakim karier, tetapi sebagai pengecualian, selain calon hakim yang berasal dari hakim karier, Hakim Agung yang berasal dari hakim karier, Pasal 6B ayat (2) menyebut bahwa calon Hakim Agung tersebut juga berasal dari nonkarier. Hal ini boleh dimaknai bahwa ada satu kebijakan untuk merekrut calon Hakim Agung yang tidak berasal dari kelompok hakim karier. Calon Hakim Agung nonkarier merujuk pada kaum profesional, seperti pengacara, notaris, jaksa, atau kaum akademisi. Dari profesi dan asal-usul calon Hakim Agung nonkarier tampak jelas memang kelompok ini tidaklah serupa dengan kelompok calon Hakim Agung dari kelompok hakim karier.

Latar belakang pemikiran calon Hakim Agung dari nonkarier. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dituliskan hal-hal berikut.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai satu negara hukum. Prinsip ini menghendaki

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apa pun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman, kecuali terhadap hukum dan keadilan guna memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang telah diletakkan Undang-Undang Dasar 1945 perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman. Undang-Undang ini memuat perubahan terhadap berbagai substansi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Perubahan tersebut disamping guna disesuaikan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, juga didasarkan atas Undang-Undang mengenai Kekuasaan Kehakiman baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketika penjelasan atas Undang-Undang Mahkamah Agung menyebut upaya memperkuat arah perubahan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diletakkan Undang-Undang Dasar 1945 dipandang perlu melakukan perubahan berbagai undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman menyangkut berbagai substansi dalam kerangka menyesuaikannya dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, saya berusaha memahami paradigma yang timbul masa reformasi yang memberi bentuk dalam proses perubahan ketatanegaraan kita dan menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menjadi pengalaman kehidupan ketatanegaraan Indonesia sendiri selama 2 rezim pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.

Pemikiran tersebut antara lain dituliskan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan membentuk struktur tata negara yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuatan sangat besar kepada eksekutif. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar.

Berkembangnya praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lain, Undang-Undang Dasar 1945 antara lain tidak adanya *check and balance* antara lembaga negara dan

kekuasaan terpusat pada presiden, infrastruktur politik, dan lain, serta partai politik dikendalikan dan kesejahteraan sosial Pasal 33 tidak tercapai. Ketika tema-tema reformasi dioperasikan dalam merekonstruksi lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain, maka ketiadaan mekanisme *check and balance* selama jangka waktu dua rezim pemerintahan, yaitu orde lama dan orde baru dipandang sebagai kelemahan mencolok dan tidak sesuai dengan paham negara hukum atau *rule of law* yang berkembang selama beberapa abad. Kondisi itu kemudian juga melanda Mahkamah Agung. Setelah berhasil memperjuangkan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam bentuk melepaskan diri dari pengaruh kuat eksekutif dalam konsep satu atap persis sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai, kemudian telah menjadikan Mahkamah Agung sesungguhnya yang paling berkuasa dilihat dari wilayah hukum yang meliputi seluruh Indonesia, tetapi dikelola secara terpusat dari Jakarta di dalam kerangka organisatoris, administrasi, keuangan, personil, dan teknis justisial sehingga sedikit banyak menimbulkan pertanyaan, apakah paradigma *check and balance* tidak diperlukan secara konstitusional untuk tata kelola Mahkamah Agung?

Kondisi kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman pada saat yang lalu sampai saat ini memang masih problematik, bahkan sampai ke titik nadir. Seorang komisioner PBB yang datang ke Indonesia di masa lalu bahkan pernah berkomentar bagaimana rendahnya kepercayaan publik terhadap peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa langkah yang terus-menerus dilakukan untuk meminimalisir dampak yang tidak diinginkan dengan kontrol atau pengawasan angung atau tidak langsung, saya melihat dibukanya jalur daripada calon Hakim Agung dari nonkarier merupakan suatu kesempatan atau teknik yang dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi perbedaan pendapat atau suatu pengawasan. Di pihak lain juga perkembangan yang terbaru itu diberi kesempatan bagi *dissenting opinion* untuk diumumkan secara resmi dalam putusan yang dituliskan dianggap sebagai *instrument* untuk melakukan perbandingan yang dapat dinilai publik sebagai bagian pengawasan dari keterbukaan, dan di lain pihak dapat digunakan untuk melihat kemungkinan perkembangan hukum yang terjadi di masa depan.

Pemaknaan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemohon juga telah mengajukan Pasal 28H ayat (2) sebagai dasar untuk menguji norma

yang dimohonkan untuk *review*, pasal yang dimaksud adalah setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Norma ini bukanlah suatu landasan argumen yang sah untuk dipakai oleh Pemohon karena sesungguhnya materi muatan norma tersebut adalah merupakan suatu upaya yang dipergunakan oleh pengambil keputusan kebijakan untuk memberi kesempatan kepada kelompok yang berada dalam kondisi yang tidak setara dan tidak mempunyai kesempatan yang sama secara adil, sehingga diberi kemudahan dan perlakuan khusus agar dapat mencapai kondisi persamaan dan keadilan dalam suatu *level playing field*.

Dengan memberikan kemudahan dan perlakuan khusus demikian hal itu justru akan dianggap sebagai perlakuan diskriminatif, tetapi diskriminatif terbalik. Lazim juga ini dikenal sebagai *affirmative action* yang digunakan dalam keputusan-keputusan kebijakan untuk menyeimbangkan kondisi dan mendapatkan keseimbangan dengan kelompok masyarakat lainnya agar dapat setara dan dapat memperoleh kesempatan, serta treatment yang sama. Memang benar Pasal 28I ayat (2) menentukan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, tetapi larangan untuk perlakuan yang bersifat diskriminatif demikian sudah barang tentu adalah untuk mempositifkan kedudukan yang sama di depan hukum, dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.

Dengan mana keadaan dan kedudukan yang sama dari orang-orang akan mendapat perlakuan yang sama sesuai dengan standart aturan yang diperlakukan, khususnya bagi orang yang sama, tetapi ketika ada kebijakan publik yang perlu diwujudkan untuk membangun kondisi yang diharapkan, *affirmative action* merupakan suatu langkah untuk mencapai sasaran yang ditentukan sebagai sesuatu bentuk substantif *due process of law* yang merupakan kebijakan yang rasional.

Sebagai kesimpulan dengan menentukan terlebih dahulu apakah calon Hakim Agung dari hakim karier sama dengan calon Hakim Agung dari kelompok umum yang disebut nonkarier, artinya bukan dari kalangan hakim karier sendiri, maka akan dapat ditarik kesimpulan apakah benar norma yang dimohonkan pengujiannya bertentangan dengan konstitusi. Rumus yang dikemukakan tentang diskriminasi adalah bahwa yang sama diperlakukan

sama dan yang berbeda diperlakukan berbeda, dan dari uraian di atas kita menyimpulkan calon Hakim Agung dari hakim karier tidaklah sama dengan calon Hakim Agung dari masyarakat umum, atau akademisi, atau kaum profesional lain, dan pesiunan sehingga oleh karenanya syarat-syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Hakim Agung yang berbeda bagi kedua kelompok tersebut bukanlah merupakan diskriminasi yang dilarang, sehingga tidak dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Ahli Harjono

Pertama para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon berpengalaman sehingga atas dasar itulah ahli menangkap supaya berpengalaman tersebut menjadi sesuatu yang kemudian diutamakan dari yang tidak berpengalaman. Berpengalaman memutus dan berpengalaman kerja sekian tahun menjadi salah satu dalil agar supaya dipertimbangkan di dalam perekrutan hakim. Kalau kita lihat apa yang dipersoalkan adalah masih pada persoalan syarat. Syarat itu belum tentu apa yang dipersyaratkan kalau dipenuhi dia terpilih, karena setelah syarat terpenuhi ada satu proses berikutnya adalah proses *fit and proper test*. *Fit and proper test* untuk Hakim Agung melalui dua lembaga yaitu KY dan DPR. Jadi sebetulnya syarat tersebut belum mutlak. Artinya masih ada evaluasi-evaluasi meskipun syaratnya terpenuhi kalau evaluasi-evaluasi yang lain dilakukan KY tidak terpenuhi.

Sebetulnya macam hakim apa sih yang diperlukan untuk ditunjuk, dipercaya menjadi Hakim Mahkamah Agung? Ada satu patokan yang sudah diterima secara universal. Tunjuk saja apa yang sudah disepakati, baik itu oleh hakim dari *common law* maupun hakim dari *civil law* yang kemudian mengkrystal di dalam *Bangalore Principal*. Sebetulnya ada hal-hal yang diminta kualifikasi tentang hakim itu dan kalau kita lihat apa yang diminta kualifikasi hakim itu, tidak hanya satu-satunya soal pengalaman. Kualifikasi tersebut adalah independensi. Jadi, di dalam tes nanti sebetulnya akan diukur independensinya bagaimana. Kalau sudah bicara independensi, tidak ada jaminan, yang ada pengalaman itu pasti independensinya lebih kuat. Tentunya juga tidak ada jaminan bahwa yang akan bukan dari nonkarier pasti independensinya kuat. Mana yang memenuhi syarat independensi letaknya adalah pada saat proper test itu.

Independensi dari apa? Independensi dari lembaga yang lain. Apakah eksekutif, apakah legislatif? Meskipun syaratnya terpenuhi, masa kerja, ijazah, dan lain sebagainya, tapi kalau tes independensinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, dari mana pun juga mestinya harus minggir. Itu tadi ahli katakan itu baru syarat. Belum persoalan apakah syarat itu kemudian bisa *match* dengan hal-hal yang diperlukan sebagai Hakim Agung.

Kedua adalah imparsialitas. Imparsialitas menjadi bagian dari seorang hakim, apalagi Hakim Agung. Kapan imparsialitas itu kemudian dilanggar? Tiga hal syarat imparsialitas itu. Tidak bias, tidak *in favor*, dan tidak *prejudice*. Apakah ketiga-tiganya pasti dijamin itulah ada pada hakim karier? *No one knows*. Kalau kita lihat prosesnya sampai sekarang justru di sini persoalan kepercayaan kepada hakim turun, pada Hakim Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Soal-soal yang muncul pada persoalan hukum yang menyangkut hakim adalah persoalan di sini. Adakah *favoritism*, adakah *prejudice*, ada bias. Macam hal yang bisa ditimbulkan apa yang menyebabkan dia bias.

Kemudian yang berikutnya adalah integritas. Integrity tidak ditentukan oleh syarat-syarat, tetapi ditentukan oleh tes-tes bagaimana kemudian terjaminnya *integrity* calon tersebut. Bahwa *integrity* itu tidak hanya sekadar dilakukan, tapi juga harus dicerminkan bahwa mereka juga harus punya *integrity*. Di situlah kemudian menjadi penting kalau kita bicara tentang *god of conduct*.

Propriorities, juga menjadi persoalan. Apa yang proper dan inproper. Berikutnya adalah *equalities*, yang terakhir persoalan *competent and diligent*. Komponen-komponen tersebut tidak ada jaminan bahwa pengalaman tersebut mendukung itu semua. Ini syarat-syarat sebagai hakim.

Berikutnya adalah yang ingin dipilih ini adalah Hakim Mahkamah Agung. Kalau kita lihat, Mahkamah Agung itu sebetulnya ada kewenangan-kewenangan. Pasal 28, dikatakan bahwa Mahkamah Agung itu akan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan, dan PK. Kemudian pada saat dia akan memeriksa kasasi, maka ada beberapa alasan yang bisa digunakan kalau itu akan digunakan. Kasasi adalah memutus tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan.

Berikutnya adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang terakhir adalah persoalan memeriksa syarat-syarat dipenuhi atau

tidak kalau tidak dipenuhi syarat-syarat dipenuhi atau tidak. Kalau tidak dipenuhi syarat-syarat itu bisa menyebabkan batalnya putusan. Dari banyak hal yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, center-nya sebetulnya ada pada kasasi. Untuk mengatakan wenang dan tidak wenang ada ketentuan undang-undangnya. Untuk memeriksa apakah syarat-syarat formil terpenuhi. Mahkamah Agung kalau mau tunduk pada peraturan perundang-undangan, maka kornya adalah kasasi.

Bicara persoalan kasasi, kita bisa katakan ada persoalan *judex juris* dan *judex facti*. Kalau saja Mahkamah Agung patuh kepada ketentuan ini, maka persoalannya adalah siapa yang kemudian paling potensi untuk memeriksa persoalan salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku? Kalau yang diperiksa adalah salah menerapkan hukum, mestinya yang harus dilakukan adalah ada yang benar. Yang dicari adalah yang benar dan kalau kita bicara kebenaran hukum, mestinya kebenaran itu satu. Bagaimana dikatakan bahwa itu adalah benar atau salah kalau kemudian setiap hal yang diputus itu adalah benar adanya? Pasti harus ada kebenaran standar. Dengan adanya kebenaran standar inilah secara tidak langsung Mahkamah Agung itu fungsinya, utamanya adalah untuk unifikasi hukum secara tidak langsung melalui putusan-putusan kasasinya. Siapa yang bisa mengerjakan itu baik? Akankah itu dipertaruhkan karena pengalaman? Tidak ada jaminan. Pada suatu sistem *civil law*, ada tingkatan sumber hukum yang digunakan untuk memutus. *Civil law* itu yang paling tinggi adalah kodifikasi. Kodifikasi adalah sumber hukum tertinggi bagi *civil law*. Di negara kita *civil law*. Kemudian yang kedua adalah ajaran-ajaran akademik hukum, pendapat para ahli dan ketiga, baru yurisprudensi. Kalau kita bicara pengalaman itulah hasil pengalaman memutus (yurisprudensi) masih di bawah apa yang disebut sebagai ajaran hukum. Ajaran hukum dari mana? Ajaran hukum itu adalah tulisan para sarjana yang membidangi itu. Kalau perlu adalah ahli-ahli yang dicerminkan dengan gelar doktor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau sekarang ada alasan bahwa ini kasasinya kok beda padahal, isu hukumnya sama. Lalu dikatakan itu karena kebebasan hakim, *that is not the right answer*, itu bukan satu jawaban yang benar. Kalau itu kebebasan hakim, di kasasi pun juga kemudian dibuka bermacam-macam pendapat tentang kebebasan hakim. Lalu kepastian hukumnya di mana? Unifikasi hukumnya di mana? Karena dasarnya

kebebasan hakim. Dalam ICCPR dijelaskan bahwa setiap orang itu adalah covenant untuk hak-hak sosial politik dari manusia. Disebutkan bahwa setiap orang itu berhak diadili oleh sebuah tribunal yang independent.

Jaminan bagi hak asasi manusia, kewajiban bagi hakim untuk independent. Kalau ahli ini dijamin hak untuk kebebasan dengan cara diadili oleh peradilan yang bebas, maka di hadapan ahli, hakim harus wajib bebas.

Kebebasan yang kedua adalah arti dari *impartialities*. Dalam bahasa Inggris ada *independent* dan *impartialities*. Kalau itu diterjemahkan bahasa Indonesia, sama-sama kebebasan. Padahal, *impartialities* itu adalah hakim, dilarang untuk *prejudice*, dilarang untuk bias. Jadi, kebebasan itu bukan kebebasan yang dimiliki oleh hakim, tetapi itu adalah punya pencari keadilan dan hakim wajib.

Bagaimana ketentuan hukum positif kita mengatur tentang putusan hakim? Maka dikatakan, Pasal 53 ayat (1), "*Di dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusannya yang dibuatnya.*" Yang penting adalah penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud di atas, memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar-dasar hukum yang tepat dan benar. Jadi, tidak boleh bahwa putusan itu tidak ada alasan dan pertimbangan, dan tidak ada pasalnya. Ahli pengalaman melihat satu hasil putusan. Ahli tidak bisa mendapatkan jawaban ini, kenapa sampai pada putusan yang berikut ini? Bahwa menurut kami ini adalah sudah benar. Oleh karena itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Karena waktu itu pengujian peraturan pemerintah kepada Undang-Undang. Ini dasarnya apa ini? Kalau kita rangkai antara *independency* *impersonality* pasal ini, sebetulnya kebebasan hakim mana yang maksudkan? Independent harus, imparsial tidak boleh, memuat ketentuan-ketentuan itu harus. Ruang kebebasan hakimnya di mana? Oleh karena itu, hal-hal seperti itulah yang kemudian menurut ahli tidak bisa diandalkan dari praktik. *Must be fresh* dan harapan *fresh* itu adalah kita harapkan dari tulisan-tulisan sarjana, tulisan-tulisan ahli yang ada pada sumber kedua di dalam civil law untuk memutus perkara.

Kalau kita lihat pada ICCPR, maka lebih jelas apa yang kemudian dikatakan dengan diskriminasi itu. Diskriminasi kalau ICCPR pada hakikatnya adalah yang manusia tidak bisa menolak, mereka harus beda, risk, pesukuan.

Itulah yang kemudian menjadi ukuran-ukuran diskriminasi. Sejauh diskriminasi karena risk itu kemudian bisa dimasalahkan di sini. Jadi kata *atas dasar apa pun* dalam Pasal 28I secara internasional sudah ada hal-hal yang membatasi, tidak selalu hal yang beda itu kemudian menjadi di diskriminasi. Jadi kata *atas dasar apa pun* secara internasional sudah ada hal-hal yang membatasi, tidak selalu hal yang beda itu kemudian menjadi di diskriminasi. Oleh karena itu, memang harus menjadi keputusan dari Majelis ini untuk menentukan dasar apa yang kemudian menjadi perbedaan masuk klasifikasi Pasal 28I dan apa yang tidak?

Dalam literatur yang ahli buka ada pengertian yang disebut sebagai *natural justice*. Sebelum memberi keadilan dengan produknya, *please* pertimbangkan dulu *natural justice*. *Natural justice* itu terdiri dari dua adagium, kita mungkin tidak mengenal kata *natural justice*, tetapi dalam perundang-undangan kita sudah memuat itu. Adagium yang pertama adalah *nemo iudex in causa sua* dan yang kedua adalah *audi alteram partem*. Dua asas ini diterima sebagai landasan dari asas pengadilan di mana pun juga. Asas pertama adalah dilarang mengadili untuk perkara yang dia jadi pihaknya. Kalau mau memberi keputusan yang lain ini sudah dilanggar, tutup mata itu bukan peradilan yang *fair*. Kalau mau mengadili kemudian siapa pihaknya kemudian tidak sama-sama didengar itu berarti melanggar *natural justice*. *State assessment of natural justice*. Riwayat *judicial review* dulu kasus Justice Marshall dulu, diputus juga mengenai dirinya sendiri, tetapi dirinya sendiri adalah lembaga. Bahwa *judicial acts* itu bertentangan dengan konstitusi, padahal *judicial acts* itulah yang kemudian memberi wewenang pada pengadilan, tetapi di-*review* sendiri.

Mahkamah Konstitusi pernah memutus yang berkaitan dengan dirinya sendiri tetapi dirinya sebagai lembaga. Pada saat memutuskan Pasal 50 dimana bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh me-*review* Undang-Undang yang dibuat sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilanggar. Mahkamah Konstitusi memperluas ini kewenangannya, sedihnya bukan kewenangan memperluas, tapi demi kepastian hukum. Karena kalau itu tidak di-*review* akan *double standar*. Hukuman mati sebelum perubahan UUD 1945 boleh kalau saja kemudian hukuman mati dilarang oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi hukuman mati yang dimuat di dalam Undang-Undang setelah perubahan UUD 1945 dilarang. Kalau sampai ada putusan ini bisa *double standar*. Oleh

karena itu, putusan yang berkaitan dengan lembaganya tidak termasuk putusan yang bicara tentang larangan menjadi hakim atas perkaranya sendiri.

Putusan yang kedua adalah putusan di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa pilkada. Itu soal kewenangan. Tetapi pasal yang jelas yang ada di dalam Undang-Undang kita adalah pasal larangan, Pasalnya nomor 17 bahwa hakim, bukan pengadilan, panitera, bukan pengadilan, kalau memeriksa satu perkara di mana dia ada kepentingan terhadap putusan perkara itu, tidak boleh. Bahkan ada ancamannya. Menurut ahli, kalau sampai Mahkamah Konstitusi memutuskan persoalan yang berkaitan dengan bagaimana hakim, bagaimana ketua yang dimohonkan oleh Pemohon ada hambatan di dalam persoalan *natural justice* ini?

Berikutnya adalah ahli sepakat dan sudah menjadi asas yang dianut di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang sama itu jangan dibedakan. Kalau yang sama itu dibedakan, itu menjadi diskriminasi. Tetapi yang beda, jangan disamakan karena memang dia beda. Di dalam kasus inilah Ahli juga tidak bisa menerima bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi disamakan dengan Hakim Agung. Namanya tetap sama hakim, belakangnya Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung. Tetapi dalam kenyataannya sangat banyak perbedaannya. Kewenangannya beda, tetapi barangkali hal-hal ini tidak akan dialami oleh teman-teman di Mahkamah Agung. Teman di Mahkamah Agung menjadi hakim dan status pegawainya jalan terus. Naik pangkat pegawainya jalan terus. Jadi, apa pun bedanya kalau kita mau menafsirkan atas dasar apa pun, maka atas dasar apa pun yang kemudian ditafsirkan begitu luas, maka akan beda antara Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Agung. Kok mau dituntut dipersamakan? Kita tidak bisa memberikan sesuatu hal yang sama padahal mereka beda atas dasar apa pun.

Pemohon memohon supaya satu, Hakim nonkarier umurnya diundurkan, tidak 45 tetapi dituakan. Kalau ahli perhitungannya adalah begini, pada saat sebagai syarat, maka pada saat diputuskan umurnya lebih tua. Kalau perkara umur berapa ditetapkan dan itu adalah fatwa konstitusional, maka kita harus bayangkan apa akibatnya. Akibatnya adalah secara konstitusional menjadi hakim harus umur 50-an. Kalau itu diingkari melanggar konstitusi. Sebetulnya tidak ada masalah, bukan masalah konstitusional. Tetapi begitu dikatakan

secara konstitusional adalah umur sekian, itu ditafsirkan oleh umum bahwa satu-satunya hal yang konstitusional untuk menjadi hakim adalah harus umur sekian karena yang di-review adalah sebuah Undang-Undang, sebuah norma umum, bukan sebuah kasus.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait, Mahkamah Agung, menyampaikan keterangannya dan keterangan tertulis dalam persidangan pada tanggal 29 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sehubungan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Mahkamah Agung sebagai Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 6B berbunyi:

- 1) Calon hakim agung berasal dari hakim karier.
- 2) Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier.

Selanjutnya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung mengatur:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

A. Hakim karier

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
4. Berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
5. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
6. Berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi, dan
7. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

B. Nonkarier

1. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
2. Berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
3. Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
4. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menyimak syarat-syarat bagi pengangkatan hakim agung, baik dari jalur karier maupun nonkarier, timbul pertanyaan masih relevankah eksistensi Pasal 7 tersebut, menyangkut rasiolegis yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai rekrutmen hakim agung nonkarier, dimana Pasal 7 poin b berbunyi:

“Berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.”

Frasa “Doktor dan mempunyai keahlian lain di bidang hukum” merupakan unsur yang esensial dalam ketentuan tersebut. Karena hakim sebagai profesi yudisial paling tidak mempunyai 3 hal yang menunjang profesionalitasnya, yaitu intelektualitas/*hard competency*, *skill/experience norm*, dan integritas/*soft competency*.

Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan konsistensi putusan dan peningkatan profesionalisme salah satu langkah penting yang sudah diambil membentuk sistem kamar/*chamber system* dimana para hakim agung dan *ad hoc* dikelompokkan ke dalam kamar-kamar yang terkait berdasarkan minat dan latar belakang pendidikannya. Namun, dalam praktik menunjukkan dalam bidang-bidang tertentu dalam memeriksa perkara masih diperlukan adanya suatu keahlian khusus.

Dengan melihat keadaan tersebut eksistensi dari Pasal 7 poin b tentang hakim agung nonkarier masih relevan untuk dipertahankan namun dalam tataran implementasinya harus dilakukan secara komprehensif sesuai pesan rasiolegisnya, yang maknanya hakim agung nonkarier tersebut keahliannya memang dibutuhkan oleh lembaga Mahkamah Agung berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok memutus dan menyelesaikan perkara.

Dari aspek lain berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24A ayat (3) menentukan “calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, Pasal 6 ayat (3) pada pokoknya menentukan salah satu unsur komisioner Komisi Yudisial adalah mantan hakim.

Konstitusi kita secara atributif telah memberikan kewenangan memilih hakim agung kepada Komisi Yudisial, kita harus menghormati kewenangan tersebut.

Komisioner Komisi Yudisial, termasuk dari unsur mantan hakim pasti akan memetakan dan mengidentifikasi secara cermat kebutuhan Mahkamah Agung terhadap hakim agung yang diseleksinya baik yang karier maupun nonkarier.

Dalam hal ini hubungan kemitraan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Komisi Yudisial harus senantiasa dijaga.

Selama ini kolaborasi hakim karier dan nonkarier dalam menyelesaikan tugas memutus perkara cukup kondusif dan efektif terbukti dalam 2 tahun terakhir tingkat penyelesaian di Mahkamah Agung mencapai angka tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Namun demikian setelah menyimak profesi yudisial sebagai hakim unsur norma pengalaman menjadi sangat penting. Idealnya pengalaman direfleksikan dengan lamanya seseorang menggeluti disiplin hukum yang dikuasai.

Berdasarkan pengalaman Mahkamah Agung, kiranya usia minimal sebagai hakim agung adalah usia 55 tahun baik bagi hakim karier maupun nonkarier. Usia 55 tahun cukup memberikan kedewasaan/*maturity* dan kebijaksanaan/*wisdom*.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 27 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU 3/2009) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6, Pasal 7 huruf b

butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU MK, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persyaratan calon hakim agung dari jalur karier jika dibandingkan dengan calon dari “non karier” sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 yang hanya mensyaratkan usia 45 tahun dengan pengalaman di bidang hukum/akademis selama 20 tahun dan sekalipun calon dari “non karier” sudah bergelar Doktor Ilmu Hukum, menurut para Pemohon persyaratan tersebut tetap “tidak sebanding”, “tidak setara” dan bersifat “diskriminatif” dengan pengalaman serta masa kerja para “hakim karier”. Karena di dalam norma dan ayat tersebut tidak diatur keahliannya secara rinci di bidang hukum tertentu, seperti ahli di bidang hukum *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, atau hak asasi manusia;
- Bahwa jika keberadaan syarat calon hakim agung bagi “non karier” dipertahankan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 yakni dengan berusia minimal 45 tahun dengan pengalaman di bidang hukum/akademis 20 tahun tanpa dirinci keahliannya di bidang hukum tertentu maka selain berpotensi menutup karier dan masa depan para Pemohon juga berpotensi merusak pengkaderan hakim agung yang andal dan professional yang ada di Mahkamah Agung sekaligus sangat berpotensi mengintervensi independensi badan peradilan yang telah dijamin oleh UUD 1945;
- Bahwa jika budaya dimaksud dibiarkan berlarut dikuatirkan ke depan akan terjadi pergeseran pengkaderan sumber daya hakim yang selama ini berasal dari profesi karier hakim di Mahkamah Agung yang akhirnya akan didominasi oleh pihak luar yang bukan berprofesi sebagai hakim. Hal ini menurut para Pemohon akan sangat merugikan hak konstitusional para hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengenai “hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, guna mencapai persamaan dan keadilan” dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai “perlindungan hukum terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”;
- Bahwa dibatasinya masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan dan masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun akan merugikan hak konstitusional para Pemohon serta

sekaligus secara politis dan secara yuridis sangat berpotensi merusak sistem pengkaderan hakim konstitusi yang profesional dan merugikan para hakim konstitusi yang lain yang sudah mendarmabhaktikan dirinya sebagai hakim konstitusi serta para Pemohon jika kelak diusulkan oleh Mahkamah Agung sebagai hakim konstitusi sekaligus menghambat karier dan masa depan para hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat;

- Bahwa pengaturan rekrutmen calon hakim agung (dari jalur karier dan non karier), khususnya pada Pasl 6B ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a dan Pasal 7 huruf b UU 3/2009 dan Pasal 4 ayat (3) *juncto* Pasal 22 UU MK telah terdapat “perlakuan yang tidak sama” di depan hukum yang mesti diselaraskan secara proporsional. Tidak boleh terjadi bentuk perbedaan dan diskriminasi atas dasar persyaratan pengalaman dan kompetensi serta usia hakim, tetapi harus sebanding dengan syarat-syarat dari calon non karier, termasuk masa jabatan terhadap hakim konstitusi harus *equal* (setara) dengan masa kerja hakim agung sesama pelaksana kekuasaan kehakiman. Apabila persyaratan tersebut tidak sama di depan hukum berarti perbedaan tersebut merupakan pelanggaran prinsip persamaan di depan hukum dan pelanggaran terhadap larangan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 mengenai asas persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 mengenai perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang samaguna mencapai persamaan dan keadilan, serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 mengenai perlindungan hukum atas perlakuan yang bersifat diskriminatif.

[3.6] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- a. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- b. Kerugian konstitusional para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- c. Terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, terkait dengan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 serta Pasal 22 UU MK, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan *a quo*. Sedangkan terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU MK akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah perihal kedudukan hukum para Pemohon pada paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 serta Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU MK yang menyatakan:

Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009:

“Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari nonkarier”.

Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 serta huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009:

“Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:

a. hakim karier:

1. ...;
2. ...;
3. ...;

4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
 5. ...;
 6. berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
 7.
- b. nonkarier:
1. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5;
 2. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
 3. berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
 4. ...”

Pasal 4 ayat (3) UU MK:

“Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 22 UU MK:

“Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.

terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat 1 dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, persyaratan calon hakim agung dari non-karier jika dibandingkan dengan calon dari karier sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU MA bersifat diskriminatif karena di dalam norma tersebut tidak diatur mengenai syarat keahlian khusus di bidang hukum tertentu. Selain itu syarat usia calon hakim agung dari non-karier, yakni berusia minimal 45 tahun dengan pengalaman di bidang hukum paling sedikit 20 tahun tanpa dirinci keahlian khusus di bidang hukum tertentu berpotensi menutup karier para Pemohon dan juga merusak pengkaderan hakim agung di Mahkamah Agung sekaligus berpotensi mengintervensi independensi badan peradilan yang dijamin oleh UUD 1945. Kemudian terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6 UU 3/2009 yang mensyaratkan calon dari hakim karier harus berusia minimal 45 tahun, berpengalaman menjadi hakim minimal 20 tahun, termasuk paling sedikit 3 tahun menjadi hakim tinggi, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai berusia minimal 55 tahun dan berpengalaman menjadi hakim minimal

selama 20 tahun, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta memiliki pendidikan bergelar minimal Magister Hukum.

Terkait dengan pengujian konstusionalitas Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 UU MK, menurut para Pemohon, pembatasan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi selama 2 tahun dan 6 bulan serta masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya akan merugikan hak konstusional para Pemohon jika kelak diusulkan oleh Mahkamah Agung sebagai hakim konstitusi dan berpotensi merusak sistem pengkaderan hakim konstitusi sekaligus menghambat karier dan masa depan para hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca keterangan Presiden, dan Mahkamah Agung, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Presiden, serta membaca kesimpulan para Pemohon dan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bentuk implementasi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 25 UUD 1945, penjabaran terkait dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, serta Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk

ketentuan mengenai hakim, hakim agung, dan hakim konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman;

[3.9.2] Bahwa Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009 menyatakan, "*Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon hakim agung juga berasal dari non-karier*". Apabila ditelusuri dari sejarah perkembangan proses pengisian Hakim Agung, dibukanya kesempatan calon Hakim Agung melalui jalur yang bukan berasal dari hakim karier (yaitu calon Hakim Agung dari jalur non-karier) merupakan bagian dan sekaligus kelanjutan dari desain besar (*grand design*) reformasi mendasar pemegang kekuasaan kehakiman, khususnya reformasi di Mahkamah Agung. Penjelasan Pasal 6B ayat (1) UU 3/2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*calon hakim agung yang berasal dari hakim karier*" adalah "*calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung*". Sementara itu, Penjelasan Pasal 6B ayat (2) UU 3/2009 menyatakan, "*yang dimaksud dengan "calon hakim agung yang juga berasal dari non-karier" adalah "calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan"*". Perihal keduanya, penyebutan "karier" dan "non-karier" dalam UU 3/2009 merupakan istilah atau terminologi yang digunakan dalam proses pengajuan atau seleksi calon Hakim Agung. Menurut Mahkamah, pembedaan asal calon dalam proses seleksi ditujukan untuk memberikan kesempatan terhadap calon Hakim Agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Perluasan kesempatan dalam proses perekrutan calon Hakim Agung tersebut di antaranya dimaksudkan guna memperkaya calon sehingga tidak hanya terbuka bagi mereka yang sejak semula telah berkarier sebagai hakim di jenjang pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Oleh karena penyebutan karier dan/atau non-karier hanya untuk pintu masuk pada proses pencalonan sehingga pengelompokan yang didasarkan pada penyebutan tersebut hilang atau tidak lagi digunakan setelah calon terpilih dan diambil sumpah sebagai Hakim Agung. Menghilangkan penyebutan tersebut penting untuk menghindari kemungkinan pengelompokan Hakim Agung berdasarkan pintu masuk yang disediakan Undang-Undang setelah calon terpilih dan diambil sumpahnya sebagai Hakim Agung.

[3.9.3] Bahwa apabila dibaca Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 5/2004 tentang Perubahan Pertama Atas UU 14/1985, kesempatan diangkat menjadi Hakim Agung dari jalur bukan hakim karier (non-karier) terikat/tunduk pada frasa "apabila

dibutuhkan". Dalam hal ini, UU 5/2004 sama sekali tidak mengatur dan menjelaskan kondisi atau persyaratan latar belakang kekhususan atau keahlian bidang hukum yang diperlukan untuk memenuhi frasa "apabila dibutuhkan" tersebut. Bahkan, ketika UU 14/1985 diubah untuk kedua kalinya dengan UU 3/2009 para pembentuk undang-undang pun tidak memberikan pengaturan atau penjelasan ihwal kondisi apakah yang seharusnya diperlukan untuk memenuhi frasa "apabila dibutuhkan" tersebut. Dengan membaca perkembangan sejarah pengaturan kemungkinan pengangkatan Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karier tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "apabila dibutuhkan" tersebut menunjukkan fleksibilitas pembentuk undang-undang terhadap kebutuhan calon yang berasal dari jalur non-karier yang sangat mungkin berbeda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, apabila latar belakang kekhususan bidang hukum yang diperlukan tersebut dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang, fleksibilitasnya menjadi kehilangan makna dan sangat mungkin tidak mampu menjawab kebutuhan perekrutan calon Hakim Agung dari jalur non-karier di Mahkamah Agung.

Bahwa dengan adanya proses pengisian Hakim Agung sebagaimana diatur Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden"; dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung...", frasa "apabila dibutuhkan" termasuk wilayah Komisi Yudisial untuk memberikan pembatasan atas kebutuhan Hakim Agung yang dalam setiap proses perekrutan calon Hakim Agung dari jalur non-karier. Kebutuhan dimaksud harus mempedomani daftar kebutuhan dari Mahkamah Agung. Bagaimanapun, dalam posisi sebagai pemakai (*user*) Hakim Agung, Mahkamah Agung tentu lebih memahami setiap kebutuhan dalam pengisian Hakim Agung terutama dari jalur non-karier. Bahwa dengan tidak dicantumkannya norma dan ayat bagi calon dari jalur "non-karier" secara rinci di bidang hukum tertentu, seperti ahli di bidang hukum *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan atau hukum Hak Asasi Manusia dan lain-lain sebagaimana didalilkan para Pemohon merupakan persoalan atau masalah konstitusional adalah tidak tepat. Sebagai salah satu jalur alternatif dan dengan maksud menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hakim dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, memberi batasan secara

rinci dengan maksud menjelaskan frasa “apabila dibutuhkan” baik dengan melalui perumusan norma hukum oleh pembentuk undang-undang maupun melalui pemberian pemaknaan baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi akan mendegradasi dan sekaligus membatasi maksud dan makna hakiki frasa “apabila dibutuhkan” tersebut;

Bahwa meskipun menentukan secara rinci latar belakang pengetahuan hukum seperti ahli bidang hukum *money laundering*, perpajakan, perbankan, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan/atau hukum Hak Asasi Manusia dan lain-lain yang harus dimiliki oleh calon Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karier tidak perlu dinyatakan secara eksplisit, tidak berarti menambahkan frasa yang lebih umum tidak diperlukan. Dalam hal ini, penambahan frasa “bidang hukum tertentu” menjadi penting dengan maksud membedakan calon Hakim Agung dari jalur karier dengan calon Hakim Agung dari jalur non-karier. **Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “apabila dibutuhkan” beralasan untuk sebagian yaitu sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai “keahlian di bidang hukum tertentu”** namun tidak perlu merinci secara jelas dan ketat bidang hukum yang diperlukan bagi calon Hakim Agung dari jalur non-karier sehingga nantinya pada saat pengisian calon hakim dari jalur non-karier, Mahkamah Agung harus menentukan latar belakang keahlian bidang hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Agung yang disampaikan kepada Komisi Yudisial. Hal demikian juga harus menjadi dasar penolakan atau penerimaan calon Hakim Agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

[3.9.4] Bahwa Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 menyatakan bahwa calon Hakim Agung yang berasal dari jalur “non-karier” dengan persyaratan: berusia minimal 45 tahun dan berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun dan bergelar doktor ilmu hukum. Sebagian persyaratan sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 huruf b UU 3/2009 telah diperbarui apabila dibandingkan dengan UU 5/2004. Sebelumnya, Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c UU 5/2004 menyatakan bahwa persyaratan bagi calon Hakim Agung non-karier adalah: berpengalaman dalam profesi/bidang hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 tahun; berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Perubahan melalui UU 3/2009 dilakukan pada dua sisi. Di satu sisi, lamanya waktu berpengalaman dalam bidang hukum

dari persyaratan awal 25 tahun diubah menjadi 20 tahun. Sementara itu, di sisi lain, dari sisi jenjang pendidikan persyaratan diperberat. Pendidikan yang awal minimal berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang hukum dinaikkan atau ditingkatkan menjadi minimal doktor (S3) dalam bidang hukum.

Bahwa perubahan persyaratan di atas, terutama pendidikan menurut Mahkamah, lebih dikarenakan pertimbangan bahwa Hakim Agung yang direkrut dari jalur non-karier harus mampu memberikan sumbangan argumentasi berbasis akademik di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung. Sebagai jenjang pengadilan yang lebih menilai terhadap penerapan hukum (*judex juris*) atas putusan pengadilan di tingkat pertama dan/atau tingkat banding, Hakim Agung lebih melakukan peran dalam penemuan hukum sehingga pertimbangan hukum putusannya memiliki kewibawaan doktriner secara akademik. Karena itu, pilihan perekrutan calon hakim agung dengan syarat pendidikan S3 (doktor bidang hukum) yang dari jalur non-karier juga dimaksudkan memperkaya pengalaman praktik yang dimiliki oleh hakim agung dari jalur karier. Bahwa perbedaan persyaratan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur karier dengan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur non-karier bukanlah perlakuan yang diskriminatif karena tidak setiap perlakuan yang berbeda serta-merta berarti diskriminasi. Dalam hal ini, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya di antaranya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007, yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna kulit (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), pandangan politik (*political opinion*). Begitu pula, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *“diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”*. Dengan mendasarkan pada kedua sumber hukum itu, masalah yang diajukan oleh

para Pemohon bukanlah soal diskriminasi, melainkan membedakan sesuatu yang sudah berbeda sedari awalnya.

Bahwa karena pintu masuk dan latar belakang yang berbeda antara calon Hakim Agung yang berasal dari hakim karier dengan calon yang berasal dari non-karier, sehingga adil bila persyaratan untuk menjadi calon hakim agung antara calon hakim agung dari hakim karier dengan calon hakim agung dari jalur non-karier pengaturannya berbeda pula. Sesuai dengan Pasal 25 UUD 1945, perbedaan persyaratan tersebut dimungkinkan sejauh dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang. Justru menjadi tidak adil apabila calon hakim agung dari jalur hakim karier dengan calon hakim agung yang berasal dari non-karier yang pintu masuk dan latar belakangnya tidak sama atau berbeda diperlakukan sama persyaratannya. Bahwa ihwal usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan untuk mengajukan diri dan/atau diajukan sebagai calon Hakim Agung bukanlah persoalan atau isu konstitusional. Sebagai hukum dasar yang mengatur desain besar relasi atau hubungan antarlembaga negara, UUD 1945 hanya memberi fokus bagaimana proses pengisian Hakim Agung. Sementara itu, hal ihwal yang berhubungan dengan usia, pengalaman, dan jenjang pendidikan adalah materi muatan Undang-Undang. Dalam hal ini, Pasal 25 UUD 1945 menyatakan, "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang". Dengan demikian, persyaratan batas usia minimal 45 tahun bagi calon Hakim Agung (baik dari jalur karier maupun non-karier) tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena batasan usia tersebut ditentukan oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 25 UUD 1945 ihwal syarat untuk menjadi hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Selain itu, batasan usia tersebut tentu saja memberikan kesempatan pengajuan calon Hakim Agung dengan batas usia yang lebih muda. Kemungkinan tersebut berlaku bagi calon yang berasal dari jalur hakim karier atau dari jalur non-karier.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 6B ayat (2) dan Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4 butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 tentang Perubahan Kedua UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa "*berusia minimal 45 tahun, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun dan berijazah Doktor Ilmu Hukum*", dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai: "(1) *berusia minimal 55 Tahun*, (2)

berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 25 tahun, memiliki pendidikan gelar minimal Doktor Ilmu Hukum”, menurut Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Bahwa berkenaan permohonan selanjutnya adalah permohonan pengujian Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU 3/2009 yang menyatakan, “berusia sekurang-kurangnya 45 tahun, berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi”. Ketentuan *a quo* sepanjang frasa “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” secara proporsional memang berat untuk dipenuhi oleh calon Hakim Agung yang berasal dari jalur hakim karier. Meskipun demikian, tidaklah tepat menghilangkan sama sekali syarat pernah menjadi hakim tinggi guna membuktikan bahwa calon dari jalur karier memiliki jenjang karier di lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebelum diajukan sebagai calon dari jalur karier, persyaratan pernah menjadi hakim pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding menjadi keniscayaan. Namun persyaratan “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” menurut penalaran yang wajar mengakibatkan hakim karier baru akan memperoleh kesempatan untuk diajukan menjadi calon Hakim Agung setelah berusia di atas 55 tahun. Merujuk bentangan fakta selama ini, kemungkinan diajukan sebagai calon Hakim Agung bagi hakim karier menjadi lebih sulit disebabkan adanya syarat tiga tahun sebagai Hakim Tinggi. Sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon persyaratan tersebut sekaligus berpotensi menutup karier dan masa depan para hakim karier pada umumnya untuk menjadi Hakim Agung. Setelah mengikuti pola dan jenjang hakim karier sebagaimana yang terjadi selama ini, persyaratan “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” batasan umur minimal 45 tahun akan menjadi sesuatu yang utopis bagi hakim karier. Dalam batas penalaran yang wajar, selama dan sejauh syarat “tiga tahun menjadi hakim tinggi” dipertahankan, tidak akan pernah terjadi calon Hakim Agung dari jalur karier berada atau sedikit lebih tua dari usia 45 tahun tersebut. Paling tidak, dengan menghapus syarat “termasuk paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” kian terbuka kemungkinan untuk mengajukan calon Hakim Agung yang berasal dari jalur karier dengan batas usia tidak terlalu jauh berjarak dengan syarat usia minimal 45 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a angka 4 dan angka 6 UU 3/2009, atau paling tidak lebih muda dibandingkan dengan pengalaman selama ini.

Bahwa untuk memungkinkan diajukan calon Hakim Agung dari hakim karier dengan usia yang lebih muda dan sekaligus guna memenuhi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dengan tetap meniscayakan persyaratan pernah menjadi hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, maka syarat “paling sedikit tiga tahun menjadi Hakim Tinggi” bagi calon Hakim Agung dari jalur hakim karier menurut Mahkamah meskipun memberi kepastian hukum namun kurang mempertimbangkan asas kesebandingan sehingga mereduksi prinsip keadilan, lebih-lebih bagi hakim karier yang memiliki prestasi dan integritas tinggi, dan karenanya Pasal 7 huruf a angka 6 UU 3/2009 harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat yakni sepanjang tidak dimaknai “pernah menjadi hakim tinggi”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 7 huruf a angka 6 UU 3/2009 sepanjang frasa “termasuk pernah tiga tahun menjadi hakim tinggi” adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.9.6] Bahwa permohonan para Pemohon selanjutnya adalah berkenaan Pasal 4 ayat (3) UU MK yang menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”. Ihtwal masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan prinsip kemandirian atau independensi kekuasaan kehakiman. Dengan komposisi Hakim Konstitusi yang berjumlah sembilan orang, dalam hal teknis judicial, jabatan Ketua Mahkamah Kontitusi sebetulnya lebih hanya sebagai ketua majelis. Independensi pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, ada pada dan ditentukan oleh independensi masing-masing Hakim Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi tidak memiliki otoritas apapun yang dapat mempengaruhi putusan Mahkamah. Bahkan tidak jarang Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan berbeda (*dissenting opinion*) dalam memutus perkara. Karena itu, tidaklah beralasan membandingkan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi dengan masa jabatan Ketua Mahkamah Agung. Bahkan, bila dirujuk UU MK, penentuan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi wilayah pembentuk undang-undang. Artinya, kalau hendak menjadikan masa jabatan tersebut lebih pendek (misalnya dua tahun) atau lebih

panjang (misalnya lima tahun) atau dengan durasi masa jabatan yang berbeda dibandingkan yang berlaku sekarang, pembentuk undang-undanglah yang dapat mengubahnya melalui revisi atau perubahan UU MK.

Bahwa selain itu, dalam posisi para Pemohon sebagai hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, pembatasan masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi terlalu jauh untuk dapat dikatakan ada sangkut-pautnya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam pengertian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK. Selain itu dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dipastikan akan terjadi bahwa para Pemohon akan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga ketentuan *a quo* dianggap merugikan hak konstitusional para Pemohon. Andaiapun dalam hal masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dianggap dapat merugikan hak konstitusional suatu pihak, *quod non*, maka pihak dimaksud adalah Hakim Konstitusi. Dikarenakan memerlukan banyak persyaratan, pentahapan dan proses menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, para Pemohon terlalu jauh untuk dapat memenuhi frasa “setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian hak konstitusional apapun bagi para Pemohon dengan berlakunya Pasal 4 ayat (3) UU MK dan oleh karenanya para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pasal *a quo*. Andaiapun para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap Pasal *a quo*, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah *legal policy* pembentuk undang-undang.

[3.9.7] Bahwa permohonan para Pemohon selanjutnya adalah berkenaan Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa, “*masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dibatasi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya*”. Pengaturan ihwal masa jabatan Hakim Konstitusi tersebut diatur dalam undang-undang karena konstitusi (UUD 1945) tidak mengatur masalah ini. Bagi sebuah negara hukum yang demokratis, upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pokok bahasan utama yang tidak pernah selesai diwacanakan dan diperdebatkan. Merujuk pada Rekomendasi Kyiv tentang *Judicial Independence in Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia* (2010) yang menyatakan, “*Judicial independence is an indispensable element of the right to due process, the rule of law and democracy*”.

Kebutuhan akan independensi ini juga dikemukakan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002). Begitu pula di dalam kasus *Findlay vs Inggris*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa membuat acuan dalam menentukan kriteria independensi sebuah pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan dinilai independen bila memenuhi beberapa kondisi, *pertama*, bagaimana penunjukan hakim dan masa kerjanya (*to the manner of the appointment of its members and their term of office*); *kedua*, adanya jaminan untuk tidak terpengaruh tekanan; dan, *ketiga*, apakah pengadilan tersebut tampil secara independen (*whether the body presents an appearance of independence*). Jauh sebelum pendapat di atas, Alexander Hamilton dalam *Federalist Paper 78* menguraikan tiga hal penting pengisian hakim yang mesti diatur terkait kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu: *pertama*, pola pengisian jabatan hakim (*the mode of appointing the judges*); *kedua*, masa jabatan hakim (*the tenure by which they are to hold their places*); dan, *ketiga*, pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, dan hubungan antar lembaga-lembaga tersebut (*the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations to each other*) (*Risalah Sidang Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013, 9/01-2014*). Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman tidak semata-mata ditentukan oleh masa jabatan melainkan yang lebih fundamental adalah proses pengisian jabatan hakim yang akan melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut. Dalam hubungan ini, meskipun tidak terdapat model tunggal (*single model*) yang dapat diberlakukan untuk semua sistem kekuasaan kehakiman, proses seleksi dalam pengisian jabatan hakim itu memainkan peran penting dalam mewujudkan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebab hal itu akan memengaruhi keyakinan dan kepercayaan publik kepada pengadilan, sebagaimana pernyataan klasik John Marshall, mantan Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, “Apa yang membuat kita percaya kepada hakim-hakim kita? Independensinya dalam melaksanakan jabatan dan cara penunjukannya” (*What is it that makes us trust our judges? Their independence in office and manner of appointment*).

[3.9.8] Bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Meski UUD 1945 menyebut tiga lembaga tersebut hal demikian tidak berarti Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden memiliki kewenangan absolut

untuk menentukan calon hakim Konstitusi. Karena itu, dengan mengacu pada Pasal 25 UUD 1945, Pasal 19 UU MK menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Proses demikian sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU MK bertujuan agar proses pengisian berlangsung secara objektif dan akuntabel.

Bahwa sekalipun terdapat berbagai model atau variasi untuk mewujudkan amanat Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) UU MK, ketiga lembaga pengusul telah melakukan perbaikan mekanisme seleksi sebelum mengajukan calon Hakim Konstitusi. Namun demikian, demi meningkatkan objektivitas dan akuntabilitas, ketiga lembaga harus berupaya memperbaiki mekanisme seleksi sehingga akhirnya proses yang dilakukan masing-masing lembaga dilakukan dengan standar dan mekanisme yang tidak jauh berbeda. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, memperbaiki proses seleksi memberikan peranan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka di Mahkamah Konstitusi dan sekaligus meningkatkan keyakinan publik atau kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi.

Di tengah upaya terus-menerus memperbaiki proses seleksi guna mewujudkan objektivitas dan akuntabilitas tersebut, persoalan elementer lain yang menjadi perhatian luas adalah hal ihwal perodesasi masa jabatan Hakim Konstitusi. Sebagaimana diketahui, Pasal 24C UUD 1945 sama sekali tidak mengatur perihal masa jabatan dan perodesasi menjadi Hakim Konstitusi. Masa jabatan dan perodesasi tersebut diatur dalam Pasal 22 UU MK yang menyatakan bahwa "*Masa jabatan hakim konstitusi selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya*". Dari ketentuan tersebut, bilamana digunakan dua kali, masa jabatan hakim konstitusi paling lama 10 tahun. Bahwa sebagaimana rujukan teoretik yang dikemukakan sebelumnya, ihwal independensi dan/atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman di antaranya ditentukan oleh proses seleksi (*the manner of the appointment or the mode of appointing judges*) dan masa jabatan (*term of office or the tenure judges*). Sekalipun secara teori proses seleksi dan lama waktu (masa jabatan) hakim termasuk Hakim Konstitusi acap-kali dipisahkan, namun di dalam praktik keduanya berkelindan dan tidak mungkin dipisahkan secara tegas. Merujuk pengalaman beberapa negara yang melibatkan lembaga-lembaga politik, proses seleksi Hakim Konstitusi cenderung agak lebih politis. Misalnya, di Jerman, Hakim Konstitusi (*Bundesverfassungsgerichtshof*) diseleksi parlemen yaitu setengah oleh majelis tinggi (*Bundesrat*) dan setengah

lagi dipilih oleh majelis rendah (*Bundestag*). Dengan kecenderungan begitu, banyak negara menentukan masa jabatan Hakim Konstitusi lebih panjang dan hanya untuk satu periode atau tidak mengenal perodesasi [lihat **table 1**]. Dengan hanya satu periode dan masa jabatan lebih lama, persentuhan dengan lembaga politik yang terlibat dalam proses seleksi hanya akan berlangsung satu kali. Dari data yang tersedia pada tabel tersebut, masa jabatan Hakim Konstitusi Indonesia merupakan masa jabatan paling singkat dan dengan terbukanya kesempatan dua periode masa jabatan tersebut dimungkinkan hanya 10 tahun.

Tabel 1

Comparison on Tenure of Constitutional Court Justice

No.	Country	Institutions	Tenure	Non-Renewable	Renewable
1	Austria	Constitutional Court	Lifetime	-	-
2	Belgium	Constitutional Court	Lifetime	-	-
3	Germany	Federal Constitutional Court	12 years	√	
4	Russia	Constitutional Court	12 years	√	
5	South Africa	Constitutional Court	12 years	√	
6	Turkey	Constitutional Court	12 years	√	
7	Czech Republic	Constitutional Court	10 years		√
8	Bulgaria	Constitutional Council	9 years	√	
9	France	Constitutional Council	9 years	√	
10	Italy	Constitutional Court	9 years	√	
11	Lithuania	Constitutional Court	9 years	√	
12	Morocco	Constitutional Court	9 years	√	
13	Poland	Constitutional Tribunal	9 years	√	
14	Portugal	Constitutional Court	9 years	√	
15	Romania	Constitutional Court	9 years	√	
16	Spain	Constitutional Court	9 years	√	
17	Thailand	Constitutional Court	9 years	√	
18	Ukraine	Constitutional Court	9 years	√	
19	Colombia	Constitutional Court	8 years	√	
20	Croatia	Constitutional Court	8 years	√	
21	Mongolia	Constitutional Court	6 years		√
22	South Korea	Constitutional Court	6 years		√

Sumber: Pan Mohamad Faiz, 2016, *A Critical Analysis of Judicial Appointmen Processes and Tenure of Constitutional Justice in Indonesia*, HARLEV, Vol. 2. August.

Bahwa bila model dua kali periode dengan masa jabatan yang lebih pendek diterapkan, Hakim Konstitusi yang berkeinginan dipilih kembali menjadi hakim pada periode kedua dikhawatirkan akan terganggu independensi dan konsistensinya namun hal itu tidak serta-merta berarti bahwa masa jabatan lima

tahun adalah inkonstitusional. Karena itu, masa jabatan (*tenure of office*) Hakim Konstitusi sebaiknya hanya satu periode dengan tenggat waktu lebih lama. Namun demikian, sekalipun pemikiran menjadikan satu periode dengan masa bakti yang jauh lebih lama bagi Hakim Konstitusi memiliki dasar argumentasi dan dasar perbandingan yang kuat demi menjaga independensi dan konsistensi hakim dan sekaligus menjaga independensi atau kemerdekaan kekuasaan kehakiman, perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak tepat. Alasan paling mendasar sampai pada kesimpulan tersebut adalah berlakunya asas hukum yang universal (*general principle*) bahwa hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*). Dalam hal mana apabila diputuskan menjadi satu periode dengan masa jabatan lebih lama (7 atau 9 atau 11 tahun) atau menjadi dengan masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberi keuntungan langsung bagi Hakim Konstitusi yang memutuskan perkara ini. Dikarenakan gagasan mengubah masa jabatan hakim konstitusi menjadi lebih lama dan cukup satu periode berkorelasi dengan upaya mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman, Mahkamah menyerahkan hal ihwal ini kepada pembentuk undang-undang. Bahwa faktanya Mahkamah pernah memutus perkara yang berkait dengan hakim konstitusi namun persoalan atau isu dalam putusan tersebut tidaklah berkait dengan kepentingan pribadi hakim konstitusi sebagaimana halnya dengan perkara *a quo* melainkan berkenaan dengan persoalan hubungan hukum antar lembaga negara atau persoalan ketatanegaraan pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan hakim konstitusi akan lebih baik apabila ditentukan satu periode dengan durasi waktu yang lebih lama dibandingkan yang berlaku sekarang, hal demikian tidaklah berarti bahwa ketentuan masa jabatan lima tahun yang berlaku saat ini bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Selain itu, dikarenakan alasan hakim (termasuk Hakim Konstitusi) tidak dapat mengadili suatu perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan dirinya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut

hukum untuk sebagian, sedangkan sebagian lainnya para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang mengenai Pasal 6B ayat (2), Pasal 7 huruf a butir 4 dan butir 6, Pasal 7 huruf b butir 1 angka 4, butir 2 dan butir 3 UU 3/2009 serta Pasal 22 UU MK;
- [4.3] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sepanjang mengenai Pasal 4 ayat (3) UU MK dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- [4.4] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ***berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;***

3. Menyatakan Pasal 7 huruf a angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "*berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi*",
4. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak dapat diterima.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.49 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Maria Farida

Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait/kuasanya, serta dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan M.P Sitompul

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto